Hukum Shalat Zhuhur Sesudah Shalat Jum'at Bagi Imam Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Nagari Batagak Kecamatan Sungai Pua Kabupaten Agam)

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
Sarjana Hukum (S.H) Dalam Jurusan Hukum Keluarga Islam
Fakultas Syariah

IAIN
BUKITTINGGI

Oleh:

Yuharnita : 1113.029

JURUSANAL AHWAL AL SYAHKHSIYYAH FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGRI (IAIN)
BUKITTINGGI
2017 M / 1438 H

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi atas nama saudari **YUHARNITA, NIM: 1113.029**, dengan judul skripsi **"HUKUM SHALAT ZHUHUR SESUDAH SHALAT JUMAT BAGI IMAM MENURUT HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Nagari Batagak Kecamatan Sungai Pua, Kabupaten Agam)"**, memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan dan dapat diajukan ke sidang Munaqasyah.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk diperguanakan seperlunya.

Bukittinggi, 4 Agustus 2017

Pembimbing I	Pembimbing II
Gusril Basir, SH.,M.Hum	**H. Basri Na'ali, Lc., M.Ag**
Nip: 19660817 199403 1 005	**Nip: 19720909 200003 1 002**

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi yang berjudul: "**HUKUM SHALAT ZHUHUR SESUDAH SHALAT JUMAT BAGI IMAM MENURUT HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Nagari Batagak Kecamatan Sungai Pua, Kabupaten Agam)** yang disusun oleh **Yuharnita, NIM: 1113.029**, telah diuji dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah IAIN Bukittinggi, hari Jum'at tanggal 18 Agustus 2017 dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Program Strata Satu (S-1) pada Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam.

Bukittinggi, 18 Agustus 2017

Tim Penguji,

Ketua	Sekretaris
Gusril Basir, SH.,M.Hum	**H. Bustamar, S. Ag, MH**
NIP. 19660817 199403 1 005	**NIP. 19771022 200501 1 002**

Anggota,

Fajrul Wadi, S.Ag, M.Hum	**H. Bustamar, S. Ag, MH**
NIP. 19740525 199803 1 006	**NIP. 19771022 200501 1 002**
Gusril Basir, SH.,M.Hum	**H. Basri Na'ali, Lc., M.Ag**
NIP. 19660817 199403 1 005	**NIP. 19720909 200003 1 002**

Mengetahui Dekan Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi

Dr. Arsal, M. Ag
NIP. 19681212 199302 1002

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "**Hukum Shalat Zhuhur Sesudah Shalat Jum'at Bagi Imam Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Di Nagari Batagak Kecamatan Sungai Pua Kabupaten Agam).** Skripsi ini ditulis oleh Yuharnita Nim: 1113.029. Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi. Maksud dari judul ini adalah penelitian untuk menemukan jawaban Hukum dari penggulangan shalat yang dilakukan oleh Imam di Nagari Batagak Kecamatan Sungai Pua Kabupaten Agam.

Pembahasan ini dilatar belakangi oleh shalat 40 yang dilaksanakan di Nagarai Batagak Kecamatan Sungai Pua Kabupaten Agam. Shalat 40 ini dilaksanakan 10 hari menjelang Ramadhan dengan mendapat takbir pertama imam, pada setiap hari jum'atnya yang menjadi imam shalat 40 adalah imam shalat jum'at itu sendiri. Pada hari jum'at yang menjadi makmum shalat 40 adalah perempuan semuanya dan menunjuk seorang laki-laki untuk menjadi imam, sehingga imam tersebut shalat Zhuhur sesudah shalat Jum'at karena mengimami jama'ah dalam shalat zhuhur. Jadi penulis ingin mengetahui hukum mengulang shalat zhuhur setelah shalat jum'at bagi imam tersebut.

Untuk menyelesaikan skripsi ini penulis melakukan penelitian studi lapangan (field research), dengan mengumpulkan data yang dilakukan dengan wawancara maupun observasi dari penulis sendiri. Penulis melakukan wawancara kepada imam shalat dan jama'ah shalat 40. Penelitian ini juga di dukung oleh penelitian kepustakaan sebagaian dasar teori atau perbanding anantara ketentuan yang ada dalam fiqh dengan kenyataan yang terjadi. Sedangkan metode analisis yang penulis gunakan adalah metodea nalisis deskriptif kualitatif.

Penelitian ini terutama diarahkan untuk mengetahui tentang tata cara pelaksanaan shalat 40 dan hukum mengulang shalat Zhuhur sesudah shalat Jum'at. Setelah melakukan penelitian lebih lanjut terhadap persoalan ini maka penulis menyimpulkan bahwa Shalat 40 adalah shalat yang di laksanakan selama 40 hari mendapat takbir imam, yang di mulai dari 15 hari bulan Sya'ban sampai 25 hari bulan Ramadhan. Shalat 40 ini harus dipenuhi selama 40 hari, walapun kita tidak datang ke masjid tetapi kita melaksanakan shalat berjamaah di tempat lain itu juga boleh, yang penting shalat tersebut di laksankan secara berjamaah. Dalam shalat 40 ini tidak ada istilah putus, walaupun shalat kita tertinggal satu, kita tetap boleh melanjutkan shalat tersebut dan pahala berjamaahnya tetap kita dapatkan. Hukum mengulang shalat zhuhur sesudah shalat jum'at adalah tidak sah, karena perintah itu tidak menghendaki berulang-ulang, sesuai dengan kaedah ushul:

لإصل فى الأمر لا يقتضى الثكرار

Artinya: *"Pada dasarnya suruhan/perintah itu tidak menghendaki perulangan (berulang-ulang mengerjakan perintah itu)"*.

Apalagi dengan alasan imam mengulang shalatnya dengan niat untuk mengqadha shalatnya yang tertinggal, hal ini tidak sesuai dengan yang seharusnya.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

Shalawat dan salam untuk junjungan ummat yakni Nabi Muhammad SAW, yang telah mengangkat umat manusia dari alam kejahilan kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan yang dipancari iIlahi.

Skripsi ini penulis susun untuk melengkapi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam pada jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah IAIN Bukittinggi dengan judul "**Hukum Shalat Zhuhur Sesudah Shalat Jumat Bagi Imam Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Nagari Batagak Kecamatan Sungai Pua, Kabupaten Agam)"**

Penulis menyadari bahwa skripsi ini dapat diselesaikan tidak terlepas dari izin Allah SWT dan dengan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis menyampaikan ribuan terima kasih kepada:

1. Ayahanda Hendri Yupenal dan Ibunda Netriwati tercinta, serta seluruh sanak keluarga yang telah memberikan dukungan dan dorongan baik moril maupun materil, sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan tingkat sarjana ini.
2. Ibu Rektor IAIN beserta wakilnya, Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Bapak Ketua Jurusan **AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH** IAIN Bukittinggi.

3. Bapak **Gusril Basir, SH.M.Hum**dan Bapak **H. Basri Na'ali., Lc., M.Ag** yang masing-masing selaku pembimbing I dan pembimbing II, yang telah memberikan arahan dan petunjuk, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

4. Bapak **Shafra. M.Ag** selaku pembimbing akademik yang telah memberikan saran dan motivasi bagi penulisyang telah banyak memberikan motivasi dan dorongan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

5. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan ilmu dan motivasi yang bermanfaat bagi penulis.

6. Seluruh sahabat-sahabat penulis, sahabat-sahabat Bp 2013**Ahwal al-Syakhshiyyah**, yang telah memberikan semangat sehingga penulis termotivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.

Harapan penulis, semoga penulisan ini dapat bermanfaat kepada pembaca semua, semoga Allah SWT senantiasa membalas apa yang kita lakukan serta keampunan Allah SWTselalu bersama kita. Amin...

Bukittinggi, 4 Agustus 2017

Penulis,

Yuharnita
BP : 113029

DAFTAR ISI

LEMBARAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

ABSTRAK i

KATA PENGANTAR..... ii

DAFTAR ISI..... iv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 7

C. Tujuan dan Kegunaan Pembahasan..... 7

D. Penjelasan Judul 8

E. Metode Penelitian..... 10

F. Sistematika Penulisan..... 12

BAB II LANDASAN TEORI

A. Shalat Jamaah dan Permasalahannya

1. Pengertian Shalat 14

2. Pengertian Shalat Jamaah 19

3. Dasar Hukum Shalat Jamaah 24

4. Hikmah Dilaksanakan Shalat Jamaah..... 28

5. Pendapat Ulama Mengenai Hukum Shalat Jamaah.... 30

6. Pengertian Imam, Rukun dan Syarat menjadi Imam... 35

a. Pengertian Imam 35

b. Rukun dan Syarat Imam..... 36

c. Yang berhak menjadi Imam..... 41

B. Shalat Jumat dan Pemasalahnya

1. Pengertian shalat Jum'at..... 42

2. Hukum Shalat Jum'at dan Keutamaan Shalat Jum'at. 44

3. Syarat- syarat dan Rukun Shalat Jum'at..... 47

4. Shalat Zhuhur di Hari Jum'at 53

BAB III HASIL PENELITIAN

A. Monografi Kenagarian Batagak 59

1.Sejarah Nagari Batagak……..... 59

2.Letak Geografis Nagari Batagak……..... 61

3.Keadaan Pendudukdan Mata Pencarian……..... 62

4.Keagamaan……. 66

B. Tata caraShalat 40 di NagariBatagak..... 71

C. Hukum Mengulang shalat Zhuhur setelah shalat

Jum'at Bagi Imam..... . 77

D. Analisis Penulis 81

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan..... 87

B. Saran..... 88

DAFTAR KEPUSTAKAAN

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Shalat jamaah adalah shalat yang dikerjakan bersama-sama sedikitnya dua orang. Hukumnya sunnat Mu'akad dalam shalat fardhu yang lima dan fardhi' Ain dalam shalat Jum'at.[1]Awalnya shalat jama'ah hanya ditekankan pada laki-laki saja. Dengan alasan perempuan berbahaya jika keluar sekalipun untuk ke masjid. Karena itu Nabi mengutamakan shalat seorang perempuan dirumah .

حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى أَنَّ عَمْرَو بْنَ عَاصِمٍ حَدَّثَهُمْ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ مُوَرِّقٍ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَلَاةُ الْمَرْأَةِ فِي بَيْتِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِي حُجْرَتِهَا وَصَلَاتُهَا فِي مَخْدَعِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِي بَيْتِهَا

> "Telah menceritakan kepada kami Ibnu Al-Mutsanna bahwasanya Amru bin 'Ashim telah menceritakan kepada mereka, dia berkata; Telah menceritakan kepada kami Hammam dari Qatadah dari Muwarriq dari Abu Al-Ahwash dari Abdullah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "*Shalat seorang wanita di rumahnya lebih utama baginya daripada shalatnya di kamarnya, dan shalat seorang wanita di rumahnya yang kecil lebih utama baginya daripada dirumahnya*."[2]

Hadist tersebut diamalkan pada masa Nabi Muhammad saw, karena pada waktu itu perempuan berbahaya jika keluar rumah, dan juga karena latar belakang kebudayaan Arab yang mengharuskan wanita keluar dengan ditemani mahram. Namun realita yang terjadi saat ini, seorang wanita yang keluar tanpa mahram

---

[1] Labil Mz, Maftuh Ahnan, *Penuntut Shalat Lengkap*, (Surabaya: Cv. Anugerah, 1991), h.71

[2] Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'ats al-Azdi As-Sijistani, *Sunan Abu Daud,* (Indonesia: Makhtabah Dahlan. t.th), hadis nomor 483

bukan hal yang membahayakan lagi bagi dirinya. karena itu bukan halangan bagi perempuan untuk bisa ikut shalat berjama'ah di masjid.[3] Pendapat ini disetujui oleh Ahmad Abu Hanifah dan Malik memandang makruh wanita berjama'ah di Masjid. Imam ibn Hazm memandang baik para wanita menghadiri jama'ah lelaki.[4] Jadi pelaksanaan shalat berjama'ah bisa dilakukan oleh laki-laki ataupun perempuan di masjid. Karena saat ini tidak ada lagi halangan bagi perempuan untuk bisa ikut shalat berjama'ah di Mesjid.

Shalat jamaah yang terulang disebuah masjid, pengikut mazhab Hanafi berpendapat "dimakruhkan untuk mengulangi shalat jam'ah dengan azan dan iqamah pertama itu digunakan oleh orang-orang bukan penduduk asli setempat, atau juga digunakan oleh para penduduknya tetapi dengan mengecilkan suara azan, atau penduduknya mengulangi shalat jama'ah tanpa azan dan iqamah, atau mesjid itu memiliki imam ataupun muadzin sehingga orang-orang shalat di masjid itu dengan berkelompok-kelompok. Dalam keadaan itu semua.hal yang lebih utama adalah setiap kelompok jamaah shalat mengumandangkan adzan dan iqamah sendiri-sendiri.

Mazhab Maliki berpendapat, di makruhkan mengulang shalat jamaah di masjid yang memiliki imam tetap, begitu juga, dimakruhkan melakukan shalat berjamaah sebelum dipimpin oleh imam tetap, dan diharamkan melakukan shalat berjamaah bersamaan dengan jamaah imam tetap masjid tersebut.

---

[3] Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, Figh Wanita Edisi Lengkap, (Jakarta: :Pustaka Al-Kausar, 2000), cet ke-4, h. 156

[4] Prof. Dr. TM Hasbi Ash Shiddieqy, *Hukum-Hukum Figh Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang 1978), Cet. Ke-5, h 106

Adapun mazhab Syafi'i berpendapat dimakruhkan melakukan shalat berjamaah di sebuah masjid tanpa izin dari imam tetap secara mutlak, baik sebelum, sesudah, ataupun bersamanya. Tetapi tidak dimakruhkan mengulang shalat berjamaah di masjid jalan yang berada di tempat jalan manusia, atau di pasar, atau masjid yang tidak memiliki imam tetap, atau masjid yang memiliki tempat pojok yang terpisah dari banyak orang, karena pengulangan shalat berjamaahnya tidak mendorong pada mencari celah.

Sedangkan mazhab Hambali berpendapat, diharamkan melangsungkan shalat berjamaah disebuah masjid sebelum dipimpin oleh imam tetapnya, kecuali atas izinnya. Karena, imam tetap itu setara dengan pemilik rumah dan dia lebih berhak untuk itu. Shalat berjamaah di suatu masjid tanpa memiliki izin dari imam tetapnya, sama saja meremehkannya. Begitu juga, diharamkan melangsungkan shalat berjamaah. Shalat dalam kedua keadaan tadi tidak sah.

Tidak di makruhkan mengulang shalat jamaah dengan imam tidak tetap setelah selesainya imam tetap memimpin shalat, kecuali di dua masjid saja; mekkah dan madinah, karena di makruhkan mengulang shalat jamaah di kedua masjid tersebut, demi mengumpulkan jamaah. Agar orang-orang tidak meremehkan untuk menghadiri shalat jamaah bersama imam tetap di kedua masjid tadi. Hal ini memungkinkan untuk mereka melakukan shalat bersama jamaah. Kecuali jika ada alasan seperti tidur dan lainnya dari jamaah yang seharusnya, maka tidak dimakruhkan bagi orang yang tertinggal jamaah pertama untuk mengulang jamaah lagi di kedua masjid di atas.[5] Dimakruhkan

[5] Wahbah Az-Zuhaili, *figh Islam 2,* (Jakarta:Gema Insani, 2010), h 298-299

berbilangnya imam tetap di kedua masjid yang telah disebutkan di atas, karena hilangnya keutamaan awal waktu bagi orang yang terlambat dan hilangnya jumlah jamaah yang banyak, meski mazhab berbeda pendapat dalam hal ini.

Mengulang sholat yang telah kita laksanakan hukumnya tidak boleh jika tanpa sebab, misalnya setelah dia selesai melaksanakan sholat lalu dia ulangi lagi tanpa adanya sebab maka hukumnya haram. Lain halnya jika diulang karena suatu sebab misalnya sholat jum'at yang dilaksanakan di masjid yang berdekatan dengan masjid lain yang juga melaksanakan sholat jum'at, maka dia mengulangnya dengan melaksanakan sholat zhuhur karena takut sholat jum'atnya termasuk yang tidak sah karena melakukan sholat jum'at yang berdekatan tidak boleh dilakukan kecuali kalau hal itu diperlukan dan dia takut adanya dua sholat jum'at itu termasuk yang tidak diperlukan dalam dua masjid tersebut makanya dia mengulangnya maka tidak apa-apa bahkan sunnah hukumnya[6].

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَاصِمٍ أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ النَّاجِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو الْمُتَوَكِّلِ النَّاجِيُّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَصْحَابِهِ الظُّهْرَ قَالَ فَدَخَلَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا حَبَسَكَ يَا فُلَانُ عَنْ الصَّلَاةِ قَالَ فَذَكَرَ شَيْئًا اعْتَلَّ بِهِ قَالَ فَقَامَ يُصَلِّي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا رَجُلٌ يَتَصَدَّقُ عَلَى هَذَا فَيُصَلِّيَ مَعَهُ قَالَ فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ الْقَوْمِ فَصَلَّى مَعَهُ

> Telah menceritakan kepada kami Ali bin 'Ashim berkata; telah mengabarkan kepada kami Sulaiman An Naji berkata; telah mengabarkan kepada kami Abu Al Mutawakkil An Naji dari Abu Sa'id Al Khudri ia berkata; "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam shalat zhuhur bersama para sahabatnya, " Abu Sa'id berkata; "*Lalu masuklah seorang sahabat, kemudian Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bertanya kepadanya: "Wahai*

[6],Wahbah Az-Zuhaili, *figh Islam 2,* (Jakarta:Gema Insani, 2010), h 420

> *fulan, apa yang menghalangimu untuk melaksanakan shalat?" Abu Sa'id berkata; "Lalu ia pun menyebutkan sesuatu yang menjadi alasannya, " Abu Sa'id berkata; "Lalu ia berdiri dan shalat, " maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pun bersabda: "Ketahuilah, barangsiapa ingin bersedekah kepada orang ini hendaklah ia shalat bersamanya, " Abu Sa'id berkata; "Maka berdirilah seorang dari sahabat kemudian shalat bersamanya*."[7]

Hadits ini menunjukan bahwa orang yang shalat sendirian itu hukumnya sah, dan berjamaah itu tidak wajib, sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya. Selain itu hadits ini sebagai dalil atas anjuran bergabung dengan orang yang sedang shalat sendirian sehingga shalatnya menjadi shalat jama'ah. Kata Ibnu Rafi'ah, "Para ulama sepakat bahwa apabila seseorang melihat orang lain sedang melakukan shalat sendirian karena terlambat ikut jamaah, ia di anjurkan untuk ikut shalat bersamanya, walaupun sudah melakukan shalat berjamaah.[8]

Berkenaan dengan hal ini, penulis menemukan sebuah kebiasaan shalat berjamaah dalam memeriahkan Ramadhan. Tepatnya di kenagarian Batagak Kecamatan Sungai Pua yang terdiri dari tujuh jorong. Di Nagari Batagak melaksanakan shalat 40 setiap tahun pada bulan Ramadahan. Shalat ini di ikuti oleh jamaah perempuan.

Shalat 40 adalah shalat 5 waktu yang dilaksanakan secara berjamaah selama 40 hari berturut-turut. Shalat ini dimulai sekitar 15 hari atau 10 hari menjelang Ramadhan, agar pada akhir Ramadhan jumlah yang 40 tersebut tercukupi. Dalam melakukan shalat ini, sejak awal seseorang telah berniat bahwa ia melaksanakan shalat 40. Dan makmum harus menepati takbir pertama imam.

---

[7] Ahmad Bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal Asy-Syaibani, *Musnad Imam Ahmad*, (Beirut: Maktabah Islamiyah, 1978), hadis nomor 11380

[8] Syaikh Hasan Ayyub, Figh Ibadah, Cet-1 (Jakarta Pusat Al- Kautsar, 2003), h. 367-368

Kalau tidak, berarti shalat 40-nya terputus. Sehingga jika sempat jama'ah tersebut ketinggalan salah satu shalat secara berjama'ah dan tidak mendapati takbir imam maka ia tidak dapat melanjutkan shalat 40 tersebut.

Di Nagari Batagak terdapat 2 Masjid dan 7 Mushalla yang selalu melaksanakan shalat ini setiap tahunnya. Dan itu sudah dilaksanakan sejak lama.[9]

NO.	Nama Jorong	Masjid	Mushalla
1.	Jorong Batagak	Masjid Raya Batagak	Mushalla Muhajjirin
2.	Jorong Sungai Buluah	-	Mushalla Al-Ikhlas
3.	Jorong Sawah Liek	-	Mushalla At-Taubah
4.	Jorong Simpang	-	Mushalla Nurul Yakin
5.	Jorong Padang Kudo	Masjid Ainul Yaqin	-
6.	Jorong Salandek	-	Mushalla Darussalam
7.	Jorong Sawah Rakan	-	Mushalla Nurul Fadhalah

Sumber: Profil Nagari Batagak

Seseorang bisa saja shalat secara berjama'ah atau shalat sendiri di rumah. Sedangkan shalat 40 ini dilaksanakan di mesjid atau mushalla dan harus berjama'ah. Dan sepengetahuan penulis, dalam shalat jama'ah tidak ada istilah putus atau bersambungnya shalat, karena shalat adalah kewajiban terhadap Allah yang harus dilaksanakan dalam batas waktu yang disediakan.

Kalau dikaitkan dengan sebuah kaedah:

الا صل في العبا دة التو قيف و الاتباع

"Hukum asalah dari sebuah kaedah adalah mengikuti ajaran yang di tetapkan."[10]

[9] Kecamatan Sungai Pua Kabupaten Agam, *Profil Nagari Batagak Tahun 2009*…, hal 50

Pelaksanaan shalat jamaah ini di pimpin oleh seorang imam yang telah melakukan shalat jum'at. Setelah melaksanakan shalat wajib, yaitu shalat jum'at. Kemudian imam tersebut mengulangi lagi melaksanakan shalat Zhuhur berjamaah dengan makmumnya perempuan. Laki-laki tersebut yang menjadi imamnya dari awal dimulainya shalat 40 sampai selesai.

Dilihat masalah yang terjadi di zaman Rasulullah saw orang yang mengulang shalatnya hanya menjadi makmum bagi orang yang kebetulan tertinggal shalat jamaah, agar ia dapat pahala berjamaah, maka salah seorang sahabat bersedekah dengan menjadi makmumnya, sementara yang terjadi di Nagari Batagak Kecamatan Sungai Pua Kapubaten Agama orang yang mengulangi shalatnya bukan sebagai makmum tapi sebagai imam.

Dari permasalahan di atas penulis tertarik untuk menulis skripsi yang berjudul "**Hukum Shalat Zhuhur Sesudah Shalat Jum'at Bagi Imam Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Nagari Batagak Kecamatan Sungai Pua Kabupaten Agam)"**

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang yang telah dijelaskan di atas maka yang menjadi permasalahan disini yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan shalat 40 di Nagari Batagak ?
2. Bagaimanakah hukum shalat zhuhur bagi imam yang telah melaksanakan shalat jum'at menurut Hukum Islam ?

---

[10] H. Muchlis Usman, *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah Pedoman Dasar Dalam Istinbath Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999), Cet. Ke-3, h. 121

C. Tujuan dan Kegunaan Pembahasan

1. Tujuan Pembahasan
   a. Untuk mengetahui pelaksanaan shalat jamaah tersebut
   b. Untuk mengetahui hukum shalat zhuhur imam pada hari jum'at karena melakukan shalat 40 hari.
2. Kegunaan Pembahasan
   a. Untuk melengkapi tugas dan rangka menjapai gelar Sarjana (S1) dalam ilmu Syariah pada Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi (IAIN)
   b. Untuk menambah wawasan penulis dalam hal yang sedang di teliti
   c. Sebagai sumbangan pemikiran dan konstribusi penulis terhadap pembaca dalam permasalahan yang diteliti

D. Penjelasan Judul

Untuk lebih memudahkan serta menghindari penafsiran yang berbeda dalam memahami judul penulisan ini, maka penulis akan menjelaskan beberapa kata penting dalam judul diatas:

Shalat : Beribadah hanya untuk Allah Ta'ala dengan perkataan, perbuatan yang diketahui, diawali dengan takbir dan ditutup dengan salam, disertai niat dengan syarat-syarat tertentu.

Sedangkan yang dimaksud dengan shalat Zhuhur ialah Shalat wajib yang dilakukan pada waktu Zhuhur selain

Shalat Jum’at . dan shalat Zhuhur pada bahasan ini khusus bagi laki-laki bukan perempuan.

Dari penjelasan diatas, pembaca dapat membahas maksud dari judul skipsi ini, yaitu: bagaimana hukumnya melakukan Shalat Zhuhur bagi laki-laki yang telah melakukan shalat jum’at.

Hukum: Ialah Seperangkat aturan yang bersifat memaksa dan mengikat, dibuat oleh pihak yang berwenang dan apabila dilanggar akan dikenakan saksi.

Hukum Islam: Seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan rasul-Nya tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diikuti dan diyakini mengikat semua orang yang beragama islam.

Imam: Imam adalah pemimpin dalam shalat jamaah, baik dalam kedudukannya yang tetap maupun dalam keadaan yang sementara, imam berdiri paling depan dari barisan jamaah shalat.

Batagak: Salah satu Nagarai yang ada di kecamatan Sungai Pua Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Dengan batas wilayah Kanagarian Batagak sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Cingkariang;
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Padang Laweh;

3. Sebelah Barat berbatasan dengan Gunung Singgalang;
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Sariak.

Nagari Batagak terdiri dari tujuh jorong. Jorong Batagak, Jorong Sungai Buluah, Jorong Sawah Landek, Jorong Sawah Rakan, Jorong Padang Kudo, Jorong Sawah Like dan Jorong Simpang.

E. Metode Penelitian

Metode adalah suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu yang mempunyai langkah-langkah sistematis, sedangkan metodelogi ialah suatu kajian dalam mempelajari peraturan-peraturan suatu metode. Metode penelitian merupakan ilmu yang mempelajari tentang metode-metode penelitian, ilmu tentang alat-alat yang digunakan untuk penelitian.

1. Jenis Penelitian

   Dalam penelitian ini pendekatan yang dilakukan adalah melalui pendekatan kualitatif, artinya data yang dikumpulkan bukan angka-angka melainkan dari masalah wawancara dokumentasi pribadi, catatan memo dan dokumentasi resmi lainnya.

   Jenis penelitian ini adalah studi lapangan (field research) pengumpulan data yang dilakukan langsung terhadap para Informen, baik dilakukan dengan wawancara maupun observasi dari penulis sendiri. Disamping itu penulis juga menggunakan riset kepustakaan

(library research) yaitu dengan cara membaca buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis bahas.

2. Lokasi penelitian

Lokasi atau daerah penelitian yang akan penulis teliti adalah Kenagari Batagak kecamatan Sungai Pua kabupaten Agam.

3. Sumber Data

Untuk mendapatkan data-data dan informasi tentang Imam yang melakukan shalat Zhuhur sesudah Shalat Jum'at ini , maka penulis mencari dan mengumpulkan data dari:

a. Informen kunci Imam shalat

Imam-imam di setiap Mesjid dan Mushalla yang masing-masingnya 1 (satu) orang. Dimna Mesjid dan Mushalla di Nagari Batagak berjumlah 7 (tujuh) buah, jadi jumlah keseluruhan imam itu ada 7 (tujuh) orang.

b. Informen adalah jamaah di setiap Mesjid dan Mushalla di Nagari Batagak. Masing-masing jamaah yang ada di Mesjid dan Mushalla itu di batasi dengan teknik *snowball sampling.*

4. Metode Pengumpulan data

Dalam mengumpulkan data, penulis menggunakan beberapa metode yaitu:

a. Wawancara

Yaitu proses Tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan antara dua orang atau lebih, bertatap muka, mendengar secara langsung informasi dan keterangan-keterangan. Dimana wawancara ini

dilakukan kepada Imam shalat dan beberapa jama'ah yang ikut melaksanakan shalat 40.[11]

5. Metode Analis Data

Dalam menganalisis data, penulis menggunakan 3 metode:

a. Induktif

Yaitu berangkat dari fakta / peristiwa yang khusus, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum

b. Comparative

Yaitu, mencari pemecahan suatu masalah melalui analisis terhadap faktor-faktor tertentu yang berhubungan dengan fenomena yang diselidiki dan membandingkan antara satu faktor dengan faktor lain.[12]

F. Sistematika penulisan

Untuk lebih mudahnya pemahaman tentang terhadap penulisan ini, maka penulis akan menguraikan sistematika sistematika penulisan ini dengan membagi pada empat bab dan tiap-tiap bab terdiri dari sub bab yaitu:

BAB I merupakan pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan masalah, dan kegunaan penelitian, penjelasan judul, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II membahas tentang shalat dan permasalahannya, terdiri dari pengertian shalat, pengertian shalat jamaah, dasar hukum shalat jamaah, hikmah

[11] P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta:Rineka Cipta, 1997),Cet Ke-2,h.87

[12] Sutrino Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offiset, 1996), Cet. Ke-21, Jilid 1, hal. 42

dilaksanakannya shalat jamaah, dan pendapat ulama mengenai hukum melaksanakan shalat jamaah, Pengertian Imam, syarat imam, yang berhak menjadi imam, shalat Jum'at dan permasalahnya dan Shalat 40.

BAB III berisi tentang monografi Kenagarian Batagak, dengan sub pembahasan: letak geografis kenagarian batagak, penduduk dan mata pencarian, keadaan social budaya, tata cara dan pelaksanaan shalat 40, dan hukum melaksanakan shalat Zhuhur setelah shalat Jum'at, analisis penulis tentang mengulangi shalat Zhuhur setelah shalat Jum'at

BAB IV yang merupakan bagian penutup yang berisikan kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Shalat Jamaah dan Permasalahannya

1. Pengertian Shalat

Shalat adalah ibadah pokok yang wajib dikerjakan seorang muslim lima kali dalam sehari semalam. Karena shalat merupakan tiang agama. Shalat menurut bahasa Arab artinya doa, atau doa untuk kebaikan. Dikatakan, "*Shalla shalatan*";

ibadah khusus yang sudah dijelaskan batas waktu dan tata caranya dalam syariat Islam.13

Berikut ini adalah pengertian shalat secara etimologi ada beberapa pendapat:

a. Menurut Mujuddi Muhammad bin Ya'kub Al Farrul 'Abadi:

الصلاة: دعاء ور حمة والأ ستغفا رو حسن الثنا ء من الله عز وجل على ر سول الله ﷺ

Artinya: "Shalat adalah: *do'a, rahmat, kemampuan, dan pujaan yang baik, dari Allah azza wajalla terhadap Rasulullah saw"*.[14]

b. Menurut Syamsuddin bin Ahmad Syarbaini:

الصلاة جمعها صلوات وهو في لغة الد عاء بخير

Artinya: *" Shalat Jamaknya "Shalawat dan artinya menurut bahasa ialah berdo'a dengan kebaikan"*[15]

Dari dua pengertian di atas, dapat disimpulkan bahasa shalat secara etimologi berarti do'a, rahmat kemampuan dan pujian baik.

---

[13] Prof.Dr. Su'ad Ibrahim Shalih, *Figh Ibadah Wanita*, (Jakarta:Amzah April 2011), Cet. 1, hal 307

[14] Mujuddi Muhammad bin Ya'kub Al Farrul 'Abadi, *Kamus al-Muhith IV*, (Mesir: Mushafa Babil Halaby, (t.th.),h 355

[15]Syamsuddin bin Ahmad Syarbaini , *Khatib, al-Iqna',* (Indonesia: Putra Semarang, {t.th}), Juz 1, h.91

Sedangkan dalam istilah figh, shalat adalah salah satu bentuk ibadah yang di wujudkan dengan melakukan perbuatan-perbuatan tertentu disertai dengan ucapan-ucapan tertentu dan dengan syarat-syarat tertentu pula.[16]

Disebut shalat karena ia menghubungkan seorang hamba kepada penciptanya, dan shalat merupakan manifestasi penghambaan dan kebutuhan diri kepada Allah. Maka shalat dapat menjadi media pemohonan pertolongan dalam menyingkirkan segala bentuk kesulitan yang di temui manusia dalam perjalanan hidupnya[17]. Shalat pengertiannya dalam agama dan syariat adalah, beribadah hanya untuk Allah Ta'ala yang mengandung ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan khusus, diawali dengan takbir dan di tutup dengan salam, di sertai niat dan dengan syarat tertentu.[18]

Pengertian shalat secara terminology ada beberapa pendapat:

a. Menurut Sayyid Sabiq Shalat adalah:

الصلاة عبادة تتضمن اقوالا وافعالا مخصو صة مفتتحة بتكبير الله تعا لى مختتمة با لتسليم

Artinya: *shalat adalah ibadah yang terdiri dari perkataan dan perbuatan tertentu, yang dimulai dari takbir, bagi Allah Ta'ala dan di sudahi dengan salam.*[19]

b. Menurut Syamsuddin Muhammad, shalat adalah:

اقو ال وافعال مفتتحة بالتكبير و مختتمة با لتسليم بشر ائط مخصو صة

Artinya: *"Beberapa perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam dengan syarat-syarat tertentu."*[20]

---

[16] Zakiah Darajat, *Ilmu Figh*, (Jakarta: Dana Bhakti, 1995), Cet. Ke-1, h.158

[17] Prof, Abdul Aziz Muhammad Azzam, *dkk*, *Figh Ibadah*, (Jakarta: Amzah, Maret 2009), cet. Ke-1, h 145

[18] Muhammad Jawad Mughniyah, *Figh Ja'fari*, Cet-1, (Jakarta Lentera, 1995), h 117

[19] Sayyid Sabiq, *Figh Sunnah I*, (Beirut: Dar al-Fikr,1983), Juz 1, h.109

[20] Syamsuddin bin Ahmad Syarbaini , *Khatib*, *al-Iqna',……,* h. 140

Dari beberapa pendapat ulama di atas dapat disimpulkan bahwa shalat itu adalah suatu perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir dan di akhiri dengan sallam secara tertib dan teratur dengan syarat-syarat tertentu.

Dalam melaksanakan shalat ini memiliki syarat wajib dan syarat sah shalat serta rukunnya:

a. Syarat wajib shalat
    1. Islam
    2. Baligh, tidak diwajibkan shalat kepada anak kecil karena tidak ada taklif (pembebanan hukum) padanya setelah kewajiban diangkat dari padanya
    3. Berakal
    4. Suci dari haid dan nifas.[21]
b. Syarat sah shalat

    Shalat sah shalat yaitu:
    1. Suci dari hadas dan najis
    2. Menutup aurat dan berpakaian bersih
    3. Mengetahui masuk waktu shalat yang dibatasi syara' dan hal ini bisa dengan praduga yang kuat, maka siapa yang kuat keyakinannya masuk waktu shalat maka dia dibolehkan melaksanakan shalat.

[21] Muhammad Ibrahim al-Hifnawi, *Figh Shalat,* (Jakarta: Akademik Parsindo, 2002), h. 44

4. Menghadap kiblat,[22] para ulama sepakat tidak sah shalat tanpa menghadap kiblat, orang yang shalat harus menghadapkan dadanya ke kiblat. Ini berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Bagarah ayat 144:

..... فَوَلِّ وَجۡهَكَ شَطۡرَ ٱلۡمَسۡجِدِ ٱلۡحَرَامِۚ وَحَيۡثُ مَا كُنتُمۡ فَوَلُّواْ وُجُوهَكُمۡ شَطۡرَهُۥۗ .....

Artinya: "*Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. dan dimana saja kamu berada, Palingkanlah mukamu ke arahnya……"*

c. Rukun shalat

Rukun adalah suatu unsure yang merupakan bagian tak terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga yang menentukan sah atau tidaknya suatu perbuatan atau lembaga yang menentukan sah atau tidaknya suatu perbuatan tersebut dan ada atau tidaknya sesuatu itu.

Rukun shalat yaitu:

1. Niat, yang dimaksud niat adalah hati yang menegaskan akan melakukan ibadah karena hendak mendekatkan diri kepada Allah SWT.
2. Berdiri dalam shalat jika mampu meskipun dengan alat penopang.
3. Takbiratul ihram, dinamakan demikian karena mengharamkan orang shalat melakukan apa-apa yang sebelumnya dibolehkan.
4. Membaca Al-Fatihah, ini berdasarkan hadist diriwayatkan Bukhari dan Muslim yang berbunyi:

[22] Lahmuddin Nasution, *Figh 1*, (Jakarta:wajan ilmu dan Pemikiran, {t,th}), h. 64

لا صلاة لمن لم يقر اء بفا تحة الكتاب

Artinya*: " Tidak ada shalat bagi orang yang tidak membaca al-Fatihah"*

5. Rukuk'. Berdasarkan Firman Allah SWT dalam surat al-Hajj ayat 77:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱرۡكَعُواْ وَٱسۡجُدُواْ .....

Artinya: "*Hai orang-orang yang beriman rukuk dan sujudlah…."*

6. I'tidal, berdiri pada keadaan semula setelah rukuk yakni berdiri tegak lurus dan I'tidal ini harus dilakukan dengan tuma'ninah (sempurna melakukan).
7. Sujud, dalam bahasa sujud bearti condong, tunduk dan mrendahkan diri. Sedangkan menurut istilah syara'nya adalah meletakkan sebahagian dahinya ketempat shalat.
8. Duduk antara dua sujud
9. Duduk tahyatul akhir
10. Membaca tasyahut pada duduk akhir
11. Membaca shalawat Nabi SAW pada tasyahud akhir, hal ini berdasarkan Firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 56:

إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَٰٓئِكَتَهُۥ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّۚ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَيۡهِ وَسَلِّمُواْ تَسۡلِيمًا ﴿٥٦﴾

Artinya: *"Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikat-Nya bershalawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bershalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya."*

12. Mengucapkan salam pertama. Adapun makna yang terkandung dalam salam itu adalah bahwa orang yang shalat itu tidak bisa melakukan interaksi dengan manusia dan kini (dengan salam itu) ia telah bisa berinteraksi kembali.
13. Tertib, pelaksanaan rukun shalat diatas dengan teratur, tertib, dan berurutan.[23]

2. Pengertian shalat Jamaah

Shalat terbagi dua macam yaitu shalat sunnat dan shalat yang diwajibkan oleh Allah seperti shalat subuh, zhuhur, ashar, magrib, dan isya, dan termasuk shalat Jum'at. Dalam mengerjakan shalat ini ada secara sendiri dan ada secara berjama'ah. shalat sendiri yaitu shalat yang dilaksanakan sendiri tanpa ada yang mengikuti baik shalat wajib maupun shalat sunnat. Sedangkan shalat berjamaah adalah hubungan yang muncul antara ritme shalatnya imam dan makmum atau Shalat jamaah adalah shalat yang dikerjakan bersama-sama sedikitnya dua orang[24]. Islam telah mengatur beberapa kesepakatan dan pertemuan sosial di antara umat Islam untuk menunaikan ibadah pada waktu-waktu tertentu. Diantaranya ada shalat lima waktu untuk sehari semalam, shalat Jum'at untuk mingguan, dua shalat Id pada setiap tahunnya, dan untuk semua kalangan dan asal

[23] Muhammad Ibrahim al-Hifnawi, *Figh Shalat,* (Jakarta: Jakarta: Akademik Parsindo, 2002), h. 67

[24] Wahbah Az-Zuhaili, *figh Islam 2,* (Jakarta:Gema Insani, 2010), h 284

negara, yaitu wukuf di arafah untuk ritual tahunan. Semua itu untuk terjalinnya silaturrahmi, kasih sayang, dan tidak putus hubungan.

a. Shalat jamaah adalah shalat yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan salah satu menjadi imam (yang diikut) sedangkan yang lain mengikutinya atau menjadi makmum.[25]
b. Jamaah menurut bahasa umum adalah kesimpulan, rombongan baik sedikit maupun banyak.[26]

Menurut Wabah Zuhaili shalat jamah adalah:

هي الإ ر تبا ط احا صل بين صلاة الا مام والما ئموم

" Pertalian yang terjadi antara shalat imam dan shalat makmum."

Dari beberapa defenisi di atas dapat disimpulkan bahwa shalat jamaah adalah shalat yang dilakukan secara bersama-sama, minimal dua orang salah satunya sebagai imam dan yang lain makmum dengan berbagai ketentuan-ketentuannya.

Adapun syarat-syarat dalam melaksanakan shalat jamaah di antaranya sebagai berikut:

a. Berniat mengikuti imam

Dalam shalat berjamaah seorang makmum harus berniat mengikuti imam. Karena shalat di belakang imam tanpa berniat mengikutinya, tidak akan mewujudkan shalat jamaah. Untuk itu makmum mengikuti gerakan seperti yang dilakukan imam.

b. Penghalang

[25] Muhammad Abdul Mujib, dkk, *Kamus Istilah Figh*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995), cet. Ke-2, h.318

[26] Zakiyah Darajat, *Ilmu Figh*, (Jakarta: Dana Bakti wakaf, 1995), cet. Ke-1, h 136

Tidak boleh ada penghalang antara imam dengan makmum yang menghalangi pandangan kecuali imam seorang laki-laki sedangkan makmumnya perempuan dengan syarat penghalang tersebut tidak menghalangi makmum untuk mengetahui keadaan imam supaya ia bisa mengikuti dengan baik.

c. Jumlah

Dalam melaksankan shalat berjamaah minimal berjumlah dua orang. Satu bertindak sebgai imam dan yang lain sebagai makmum. Dan diutamakan yang lebih tua untuk menjadi imam. Seluruh ulama sepakat bahwa syarat sah berjamaah selain pada shalat jumat adalah dua orang. Keduanya laki-laki, keduanya perempuan, atau satu laki-laki satu permpuan. Dimana salah satunya bertindak sebagai imam.

d. Imam

Imam haruslah seorang yang berakal. Hal ini jelas karena tidak ada shalat dan tidak ada ibadah bagi orang gila. Menurut Mashyur, imam harus baligh, sekalipun ia berpendapat bahwa ibadah anak yang mumayyiz adalah sah. Imam itu harus lebih fasih atau lebih baik bacaannya dari pada makmum.

e. Imam berada di depan makmum

Makmum tidak boleh berada di tempat yang lebih maju dari pada imam, tapi boleh sama dan sejajar, dimana tumit mereka rata dalam satu garis, walaupun ketika rukuk dan sujud kepala mereka tidak sejajar, misalnya kalau imamnya pendek sedangkan makmumnya

tinggi. Apabila makmum lebih maju (tempat berdirinya), jamaah tersebut tidak sah. Sebab, kata-kata "makmum" adalah bahwa ia harus di belakang imam, minimal tidak lebih maju dari pada imam.

f. Shalat yang dikerjakan imam itu sama dengan shalat yang dikerjakan makmum. Tidaklah sah shalatnya bagi orang yang mengerjakan shalat fardu bermakmum kepada orang yang mengerjakan shalat sunnat dan lain-lain, kecuali si makmum tidak mengetahui bahwa orang yang diikutinya itu mengerjakan shalat sunnat.[27]

g. Makmum harus mengikuti imam dalam melakukan perbuatan-perbuatan shalat yang perbedaan pada pelaksanaannya dipandang buruk, seperti tasyahud awal, sujud tilawah dan qunut.

h. Makmum harus mengikuti imam dalam melakukan perbuatan-perbuatan shalat, tidak lebih dahulu takbira al-ihram, tidak mendahulukan imam.[28]

i. Berjauhan

Imam dan makmum tidak boleh berjauhan lebih dari pada yang normal, sedemikian rupa sehingga tidak bisa lagi dikatakan berjamah.[29]

[27] Ibnu Mas'ud Zainal Abidin S, *Figh Mazhab Syafi'I*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), Jilid 1, Cet. Ke-1, h 290

[28] Lahmuddin Nasution, *Figh 1*, (Jakarta:wajan ilmu dan Pemikiran, {t,th}), h. 95

[29] Muhammad Jawad Mughniyah, *Figh Imam Ja'far Shadiq*, (Jakarta: Lentera, 1999), cet-ke-1, h 208-212

Dan dalam shalat jamaah ini perlu juga diperhatikan ketentuan-ketentuan lainnya:

a. Perempuan tidak boleh menjadi imam bagi laki-laki, tapi ia dibenarkan mengimami perempuan lain. Hal ini terdapat dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah.

عن جا بر رضى الله عنه قال: ان النبى ﷺ قال: ألا لا تؤ من امرأة رجلا ولا أعر ابي مها جرا ولا فاجر مؤ منا (روه ابن ماجه)

Artinya: *" Dari Jabir semoga Allah meredhai berkata bahwasannya Nabi saw bersabda: Ingatlah jangan seorang perempuan mengimami laki-laki dan janganlah orang dusun dengan orang hijjrah dan orang yang fasik dengan orang mukmin". (HR.Ibnu Majah).*

Selain itu ada ketentuan umum bahwa perempuan itu dipimpin oleh seorang laki-laki. Hal ini sesuai dengan Firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 34:

ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعۡضَهُمۡ عَلَىٰ بَعۡضٖ وَبِمَآ أَنفَقُواْ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡۚ ....

Artinya*:"kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka…."*

b. Sebaiknya yang menjadi imam bagi satu jamaah ialah orang yang paling faqih (orang yang paham dengan figh) diantara mereka.

3. Dasar Hukum Shalat Jamaah

Shalat jama'ah dilakukan Saw sejak pertama kali ibadah shalat disyari'atkan. Jibril datang kepada Rasulullah dan mengajari beliau cara whudu, cara shalat dan mempertunjukan cara menjadi imam shalat bagi beliau. Kemudian Rasul mengajarkan cara wudhu, cara shalat kepada Khadijah, lalu kepada Ali bin Abi Thalib. Hal ini menunjukan bahwa sebelum Rasulullah Saw menjalankan Isra' dan Mi'raj untuk menerima perintah shalat lima waktu, shalat jama'ah telah disyari'atkan. Disamping bukti sejarah di atas, pensyari'atan shalat jamaah dalam shalat yang lima waktu dengan sejumlah dalil tekstual Al-Qur'an dan Sunnah antara lain:

1. Surat Al-Baqarah ayat 43

وَأَقِيمُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُوا۟ ٱلزَّكَوٰةَ وَٱرْكَعُوا۟ مَعَ ٱلرَّٰكِعِينَ ﴿٤٣﴾

Artinya: *Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah bersama orang-orang yang ruku'*

Melalui ayat ini Allah memerintahkan agar shalat dilakukan secara berjamaah. Semua jiwa bersatu dan memanjatkan do'a kepada Allah Swt. Di samping itu jama'ah bisa pula membina adanya rasa saling pengertian diantara kaum muslimin. Sebab ketika mereka berkumpul, tentunya akan membicarakan hal-hal seharusnya dicegah dan bermusyawarah untuk hal-hal bermanfaat dikalangan mereka.[30]

2. Surat An-Nisa' ayat 102

[30] Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Tafsir Al Maraghi*, (Beirut: Dar al fikr), Juz 1, h 170

وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ ٱلصَّلَوٰةَ فَلْتَقُمْ طَآئِفَةٌ مِّنْهُم مَّعَكَ وَلْيَأْخُذُوٓاْ أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُواْ فَلْيَكُونُواْ مِن وَرَآئِكُمْ وَلْتَأْتِ طَآئِفَةٌ أُخْرَىٰ لَمْ يُصَلُّواْ فَلْيُصَلُّواْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُواْ حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ ۗ وَدَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُم مَّيْلَةً وَٰحِدَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَّطَرٍ أَوْ كُنتُم مَّرْضَىٰٓ أَن تَضَعُوٓاْ أَسْلِحَتَكُمْ ۖ وَخُذُواْ حِذْرَكُمْ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَٰفِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا ﴿١٠٢﴾ [31]

Artinya: *Dan apabila kamu berada di tengah-tengah mereka (sahabatmu) lalu kamu hendak mendirikan shalat bersama-sama mereka, Maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri (shalat) besertamu dan menyandang senjata, kemudian apabila mereka (yang shalat besertamu) sujud (telah menyempurnakan serakaat, maka hendaklah mereka pindah dari belakangmu (untuk menghadapi musuh) dan hendaklah datang golongan yang kedua yang belum bersembahyang, lalu bersembahyanglah mereka denganmu, dan hendaklah mereka bersiap siaga dan menyandang senjata. orang-orang kafir ingin supaya kamu lengah terhadap senjatamu dan harta bendamu, lalu mereka menyerbu kamu dengan sekaligus. dan tidak ada dosa atasmu meletakkan senjata-senjatamu, jika kamu mendapat sesuatu kesusahan karena hujan atau karena kamu memang sakit; dan siap siagalah kamu. Sesungguhnya Allah telah menyediakan azab yang menghinakan bagi orang-orang kafir itu.*

Dalam ayat ini, Allah telah memerintahkan umat Islam untuk melakukan shalat jamaah bila di khawatirkan adanya serangan musuh pada saat melakukan

[31] Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Tafsir Al Maraghi*, (Beirut: Dar al fikr), Juz 1, h 226

peperangan. Dengan begitu pelaksanaan shalat jamaah akan menjadi lebih utama pada saat aman dari serangan musuh. [32]

3. Hadist Riwayat Muslim dari Abu Hurairah ra ia berkata:

عن ابى هريرة قال اتى النبي ﷺ رجل أعمى فقال: يارسول الله ليس لي قا ئد يقود ني إلى السجد, فسأل رسول الله ﷺ أن ير خص له فيصلى فى بيته, فر خص له. فلما ولى دعاه فقال له: هل تسمع الند النداء با لصلاة ؟ قال: نعم. قال: قأ حب.(رواه مسلم)[33]

Artinya: "*Ada seorang laki-laki buta datang kepada Rasulullah saw lalu ia berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku tidak memiliki seorang penuntun yang menuntunku ke masjid (untuk shalat berjamaah), lalu ia meminta agar nabi membolehkan ia shalat di rumahnya, tapi setelah orang itu pergi belum begitu jauh dia dipanggil dan nabi berkata, "apakah azan shalat terdengar sampai kerumah kamu? "jawab orang buta: 'terdengar ya Rasulullah", kemudian beliau bersabda, "Kalau demikian, penuhilah panggilannya.*" **(HR. Muslim)**

Semula Nabi Saw memberi keringanan kepada orang buta itu secara mutlak tanpa syarat. Kemudian membatasi kemutlakan itu dengan azan. Tehadap itu bearti apabila ia tidak mendengar azan atau iqamah, barulah Nabi Saw membolehkannya untuk tidak shalat berjamaah di Mesjid. Kemudian beliau menanyakan apakah ia mendengarkan azan? Setelah ia menjawab " Ya", maka beliau bersabda: "wajib atas engkau untuk menghadiri shalat di Mesjid". Berdasarkan hadist itu maka dapat di ambil pengertian bahwa apabila ia tidak

[32] Prof, Abdul Aziz Muhammad Azzam, dkk, *Figh Ibadah*, (Jakarta: Amzah, Maret 2009), cet. Ke-1, h 237

[33] al Imam Muslim, *Shahih Muslim*, (Indonesia:Maktabah Dahlan, {(t.th)}. Jilid 1, hadis nomor , 261

mendengar azan/ iqamah maka hal itu menjadi uzur baginya. Sebaliknya jika ia mendengar azan/ iqamah, maka uzur baginya untuk menghadiri shalat jamaah.[34]

4. Hadist Riwayat Aisyah dikatakan:

«وَعَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - فِي قِصَّةِ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِالنَّاسِ وَهُوَ مَرِيضٌ - قَالَتْ: فَجَاءَ حَتَّى جَلَسَ عَنْ يَسَارِ أَبِي بَكْرٍ، فَكَانَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ جَالِسًا وَأَبُو بَكْرٍ قَائِمًا، يَقْتَدِي أَبُو بَكْرٍ بِصَلَاةِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وَيَقْتَدِي النَّاسُ بِصَلَاةِ أَبِي بَكْرٍ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ[35]

Artinya: Dari Aisyah Radhiyallahu Anha dalam kisah *shalat Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mengimami manusia sedangkan beliau dalam keadaan sakit, ia berkata, "Kemudian datanglah beliau sehingga duduk di samping kiri Abu Bakar. Beliau shalat bersama manusia dalam posisi duduk sedangkan Abu Bakar dalam posisi berdiri. Abu Bakar mengikuti shalat Nabi dan manusia mengikuti shalat Abu Bakar*." **(Muttafaq Alaih)**

Rasullah Saw tidak pernah meninggalkan shalat berjamah, seakan shalat berjamaah merupakan bagian dari shalat. Hal ini dilakukan beliau dalam keadaan sakit, beliau tidak meninggalkan shalat berjamaah[36]. Dari beberapa dalil di atas dapat di pahami bahwa pelaksanaan shalat berjamaah sangat di anjurkan oleh Nabi Muhammad Saw. Sedangkan dalil menurut ijma Ulama, para sahabat telah sepakat untuk mewajibkan shalat berjamaah setelah hijrah. Di sebut dalam buku ihyaa'karya al-Ghazali, dari Abu Sulaiman ad-Darani. Ia berkata, tidak ada orang

[34] Muhammad bin Isma'il al Amir Ash-Shan'ani, *Subulus Salam*, (Jakarta: Darus Sunnah, 2012), cet.8, h 619-620

[35] Muhammad bin Isma'il al Amir Ash-Shan'ani, *Subulus Salam*, (Jakarta: Darus Sunnah, 2012), cet.8, h 635

[36] Dr. Abulhasan Ali Abdul Hayyi al-Hasani An-Nadwi, *Empat Sendi Agama Islam Shalat, Zakat,Puasa, Haji,* (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), Cet. Ke-1, h 60

yang meninggalkan shalat jamaah, kecuali karena sedang melakukan suatu dosa. Di sebut juga orang yang shaleh terdahulu, mereka akan menyesalkan diri mereka sendiri, selama tiga hari, jika ketinggalan takbir pertama, dalam shalat berjamaah, dan tujuh hari jika tertinggal satu shalat jamaah seluruhnya.[37]

4. Hikmah Dilaksanakannya Shalat Jamaah

Shalat jamaah yang dilakukan mengandung banyak hikmah, karena dalam shalat jamaah berkumpullah orang tua dan muda, besar dan kecil, kaya dan miskin, yang datang dari berbagai tempat, baik jauh ataupun dekat. pada saat itulah, tiap mereka dapat melihat keadaan saudaranya.

Kaum Muslimin senantiasa melaksanakan shalat berjamaah dengan baik dimanapu mereka berada, akan mempunyai keutamaan dalam menjaga keselamatan Islam, keselamatan hukum dan ajaran. Jika kaum meninggalkannya, dan mereka shalat sendiri-sendiri di rumah, maka keaslian shalat berjamaah akan berubah, dan berbagai tata cara akan bermunculan sebanyak tata cara tersendiri, sebagaimana yang Rasulullah Saw contohkan.[38]

Diantara hikmah yang terkandung dalam shalat jamaah, penulis akan menguraikan beberapa di antaranya:

1. Kedekatan yang terjadi karena sama-sama melaksanakan shalat jamaah, menjadikan yang kaya lebih memperhatikan yang miskin, sehingga mereka dapat saling bersilaturrahmi dan saling membantu.[39]

---

[37]Wahbah Az-Zuhaili, *figh Islam 2*, (Jakarta:Gema Insani, 2010), h 285

[38] Dr. Abulhasan Ali Abdul Hayyi al-Hasani An-Nadwi, *Empat Sendi Agama Islam Shalat, Zakat,Puasa, Haji,* (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), Cet. Ke-1, h 69

[39] Ibnu Mas'ud Zainal Abidin S, *Figh Mazhab Syafi'I*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), Jilid 1, Cet. Ke-1, h 270

2. Sebelum melaksanakan shalat berjamaah, masing-masing jamaah harus meluruskan dan merapatkan shaf, ini melambangkan umat Islam harus bersatu dengan kesatuan barisan dalam satu komando. Sehingga tidak mudah di pecah belah.
3. Ketika rukuk dan sujud, terlihatlah keadilan ilahi terhadap hamba-Nya. Tidak ada perbedaan antara yang kaya dan miskin, tinggi dan rendah, raja atau sahaya. Semuanya sujud mencium bumi, sama rata dan sama rasa.[40]
4. Membiasakan diri mematuhi pemimpin, dengan kebiasaan mengikuti imam dalam shalat, akan membawa dampak positif dalam mentaati pemimpin dengan mengikuti imam.
5. Shalat jamaah mempunyai banyak manfaat yang mendalam, yang terpenting diantaranya adalah memperlihatkan kesamaan, kekuatan barisan, kesatuan bahasa, pendidikan untuk mematuhi peraturan-peraturan atau keputusan bersama demi mengikiuti pemimpin dan mengarah kesatuan tujuan yang maha tinggi, yaitu mencari keridhaan Allah Swt. Melalui shalat jamaah akan terbina sikap saling mengenal, saling menasehati dan memberi pelajaran, tumbuhnya rasa kasih sayang dan tolong menolong atas kebaikan dan takwa. Di samping itu dapat juga memperhatikan orang-orang yang lemah, sakit, dan orang yang dalam kesusahan, sehingga persoalan-persoalan mereka dapat di atasi.

Umat Islam akan mendapat faedah yang amat berharga dari shalat berjamaah ini, di antaranya, ada yang bersifat sosial kebersamaan, seperti

[40] Ibnu Mas'ud Zainal Abidin S, *Figh Mazhab Syafi'I*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), Jilid 1, Cet. Ke-1, h 270-271

persatuan, solidaritas, dan persaudaraan[41]. Di samping itu, shalat berjamaah termasuk salah satu keistimewaan yang diberikan dan disyariatkan secara khusus bagi umat Islam. Ia mengandung nilai-nilai pembiasaan diri untuk patuh, bersabar, berani, dan tertib aturan, di samping nilai sosial untuk menyatukan hati dan menguatkan ikatan[42]. Jadi dapat di simpulkan bahwa shalat berjamaah banyak didapatkan hikmah dan pelajaran yang bermanfaat bagi kehidupan dunia dan akhirat.

5. Pendapat Ulama Mengenai Hukum Melaksanakan Shalat Jamaah

Seluruh kaum Muslimin telah sepakat bahwa shalat jamaah termasuk salah satu syiar agama Islam. Ia telah dikerjakan Rasulullah Saw secara rutin, dan di ikuti oleh para khalifah sesudahnya. Hanya ulama berselisih pendapat dalam hal ini. Apakah hukumnya wajib atau sunnah mustahabah (sunnah yang dianjurkan)?

Hambali mengatakan shalat berjamaah itu hukumnya wajib atas setiap individu yang mampu melaksanakannya. Tetapi kalau ditinggalkan dan ia shalat sendiri, maka ia berdosa, sedangkan shalatnya tetap sah.[43]

Imamiyah, Hanafi dan sebagian ulama Suyafi'i mengatakan hukumnya tidak wajib, baik fadhu 'ain atau kifayah, tetapi hanya disunnahkan dengan sunnah muakkadah.

---

[41] Dr. Abulhasan Ali Abdul Hayyi al-Hasani An-Nadwi, *Empat Sendi Agama Islam Shalat, Zakat,Puasa, Haji,* (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), Cet. Ke-1, h 62

[42] Prof, Abdul Aziz Muhammad Azzam, *dkk, Figh Ibadah*, (Jakarta: Amzah, Maret 2009), cet. Ke-1, h 238

[43] Muhammad Jawad Mughniyah, *Figh Lima Mazhab*, Penerjemah Mahsykur AB,dkk, Judul Asli Al-Figh ala al- madzahub al-khamsah (Jakarta: Lentera, 2001). Cet. Ke-7, h.135

Mazhab Hanafi dan Maliki berpendapat, " shalat berjamaah untuk shalat fardhu selain shalat Jum'at, adalah sunnah mua'akkadah bagi kaum laki-laki yang berakal dan mampu untuk melaksannnya tanpa ada kesulitan.

Mazhab Syafi'i dalam pendapat paling kuat menyebutkan bahwa, shalat jamaah adalah fardhu kifayah bagi kaum laki-laki merdeka yang mukmin, tidak telanjang dalam melaksanakan shalat-shalat yang wajib.[44]

Imamiyah mengatakan shalat berjamaah itu dilakukan dalam shalat-shalat yang fardhu, tidak dalam Sunnah kecuali dalam shalat Istisqa dan shalat dua hari raya[45]. Sedangkan empat Mazhab lainnya mengatakan bahwa shalat berjamaah dilakukan secara mutlak, baik dalam shalat fardu maupun dalam shalat sunnah.

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa hukum shalat jamaah menurut sebagian ulama wajib, sedangkan sebagian lainnya hukumnya sunnat muakkad. Penulis menyimpulkan bahwa hukum shalat jamaah itu tidak wajib, tapi sunnat muakkad. Karena terdapat beberapa alasan yang menjadi uzur untuk tidak melaksanakan shalat berjamaah diantaranya:

1. Hujan yang membasahi tubuh atau kain

   Sewaktu melaksanakan shalat berjamaah di Mesjid dan hujan turun, maka tidak ada kewajiban untuk melaksanakan shalat berjamaah tersebut. Karena turunya hujan merupakan suatu uzur untuk tidak melaksankan shalat berjamaah. Dalam salah satu hadist di sebutkan:

---

[44] Wahbah Az-Zuhaili, *figh Islam 2*, (Jakarta:Gema Insani, 2010), h 286-288

[45] Muhammad Jawad Mughniyah, *Figh Lima Mazhab*, Penerjemah Mahsykur AB,dkk, Judul Asli Al-Figh ala al- madzahub al-khamsah (Jakarta: Lentera, 2001). Cet. Ke-7, h.135

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ ح و حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَمُطِرْنَا فَقَالَ لِيُصَلِّ مَنْ شَاءَ مِنْكُمْ فِي رَحْلِهِ[46]

Artinya : Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya telah mengabarkan kepada kami Abu Khaitsamah dari Abu Zubair dari Jabir (dan diriwayatkan dari jalur lain) telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Yunus katanya; telah menceritakan kepada kami Zuhair telah menceritakan kepada kami Abu Az Zubair dari Jabir katanya; *"Kami berangkat bersama Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dalam suatu perjalanan, kemudian hujan mengguyur kami, lalu dia mengatakan; "Siapa diantara kalian yang hendak shalat, hendaknya dikerjakan di persinggahannya."* **(HR. Muslim)**

2. Karena Angin Topan atau karena sangat dingin

   Angin topan atau karena cuaca yang sangat dingin juga bisa menjadi uzur untuk tidak melaksanakan shalat berjamaah di Mesjid. Karena kalau di tempuh bisa jadi akan menimbulkan mudharat bagi orang yang akan melakaankan shalat berjamaah itu. Dalam hadist di sebutkan:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَذَّنَ بِالصَّلَاةِ فِي لَيْلَةٍ ذَاتِ بَرْدٍ وَرِيحٍ فَقَالَ أَلَا صَلُّوا فِي الرِّحَالِ ثُمَّ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ الْمُؤَذِّنَ إِذَا كَانَتْ لَيْلَةٌ بَارِدَةٌ ذَاتُ مَطَرٍ يَقُولُ أَلَا صَلُّوا فِي الرِّحَالِ[47]

Artinya : Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya, katanya; aku menyetorkan hapalan kepada Malik dari Nafi' *bahwa Ibnu Umar pernah mengumandangkan adzan shalat di malam yang sangat dingin dan berangin kencang, maka dalam adzannya ia mengucapkan; 'Alaa tusholluu fir rihaal (Tidak sebaiknyakah kalian shalat di persinggahan kalian?) kemudian katanya; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam juga pernah memerintahkan mu'adzinnya jika malam sangat dingin dan terjadi hujan lebat untuk*

[46] al Imam Muslim, *Shahih Muslim*, (Indonesia:Maktabah Dahlan, (t.th). Jilid 1, hadis nomor 1127

[47] al Imam Muslim, *Shahih Muslim*, (Indonesia:Maktabah Dahlan, (t.th). Jilid 1, hadis nomor 1125

mengucapkan; 'Alaa tushalluu rir rihaal (Tidak seebaiknyakah kalian shalat di persinggahan kalian?) " **(HR. Muslim).**

3. Ketika makanan telah siap dan dia sangat membutuhkannya, sewaktu makanan telah terhidang dan perut dalam keadaan lapar, maka diutamakan untuk menyantap hidangan terlebih dahulu, baru setelah itu melaksanakan shalat. Karena shalat dalam keadaan lapar akan membuat shalat tidak khusyuk.

حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ ح و حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَا حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا وُضِعَ عَشَاءُ أَحَدِكُمْ وَأُقِيمَتْ الصَّلَاةُ فَابْدَءُوا بِالْعَشَاءِ وَلَا يَعْجَلَنَّ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهُ و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَقَ الْمُسَيَّبِيُّ حَدَّثَنِي أَنَسٌ يَعْنِي ابْنَ عِيَاضٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ ح و حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ ح و حَدَّثَنَا الصَّلْتُ بْنُ مَسْعُودٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ مُوسَى عَنْ أَيُّوبَ كُلُّهُمْ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَحْوِهِ[48]

Artinya : Telah menceritakan kepada kami Ibnu Numair telah menceritakan kepada kami Bapakku --Lewat jalur periwayatan lain-- dan telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah dan lafazh tersebut adalah miliknya, telah menceritakan kepada kami Abu Usamah keduanya berkata, telah menceritakan kepada kami Ubaidullah dari Nafi' dari Ibnu Umar dia berkata, *"Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam bersabda, 'Apabila makan malam salah seorang dari kalian sudah terhidang, sedangkan shalat sudah diiqamatkan, maka dahulukanlah makan malam, dan jangan tergesa-gesa sampai makan malam itu selesai'."* Dan telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ishaq al-Musayyabi telah menceritakan kepadaku Anas, yaitu Ibnu Iyadh dari Musa bin Uqbah --Lewat jalur periwayatan lain-- dan telah menceritakan kepada kami Harun bin Abdullah telah menceritakan kepada kami Hammad bin Mas'adah dari Ibnu Juraij dia berkata, --Lewat jalur periwayatan lain-- dan telah menceritakan kepada kami ash-Shalt bin Mas'ud telah menceritakan

[48] al Imam Muslim, *Shahih Muslim*, (Indonesia:Maktabah Dahlan, (t.th). Jilid 1, hadis nomor 868

kepada kami Sufyan bin Musa dari Ayyub semuanya meriwayatkan dari Nafi' dari Ibnu Umar dari Nabi Shallallahu'alaihiwasallam dengan hadits yang semisalnya.

4. Menahan buang air kecil dan hajat besar

   Ketika shalat telah masuk ada keinginan untuk buang air besar/kecil, maka dahulukan melaksanakan hajat tersebut. Sebab hal tersebut hanya akan mengganggu kekhusyukan shalat.

5. Bila seseorang merasa khawatir akan adanya bahaya terhadap dirinya sendiri atau harta benda yang dimilikinya. Seperti takut kepada pemimpin, seorang yang zalim, musuh, pencuri, dan khawatir dengan keluarganya yang harus dilindungi.[49]

6. Sakit yang menyulitkan untuk datang ke Mesjid, baik sakit untuk diri sendiri ataupun anggota keluarganya yang tidak ada orang yang merawatnya.

7. Karena habis memakan makanan yang berbau busuk seperti jengkol, petai, bawang putih dan bawang merah dan sejenisnya jika tidak hilang baunya, hal ini merupakan uzur untuk tidak shalat jamaah agar jamaah dan malaikat tidak terganggu oleh bauk tersebut. Rasullah Saw bersabda:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي غَزْوَةِ خَيْبَرَ مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ يَعْنِي الثُّومَ فَلَا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا[50]

Artinya : Kepada kami Yahya dari 'Ubaidullah berkata, telah menceritakan kepadaku Nafi' dari Ibnu 'Umar radliallahu 'anhuma, bahwa Nabi

[49] Abu Malik Kamal bin As- Sayid Salim, *Shahih fikih Sunnah*, (Jakrta: Pustaka Azzam, 2006), h 803

[50] al Imam Muslim, *Shahih Muslim*, (Indonesia:Maktabah Dahlan, (t.th). Jilid 1, hadis nomor 870

> shallallahu 'alaihi wasallam bersabda *"saat terjadinya perang Khaibar: "Barangsiapa memakan dari pohon ini, yaitu bawang putih, maka jangan sekali-kali dia mendekati masjid kami*". **(HR. Muslim)**

Begitu juga termasuk uzur adalah ketiadaan pakaian yang pantas dikenakan untuk melaksanakan shalat jamaah itu karena adanya yang mengagnggu perjalanan seperti hujan, cuaca sangat dingin, tanah berair sesudah hujan.[51]

Penulis berpendapat bahwa uzur yang dijadikan sebagai alasan untuk tidak melakukan shalat berjmaah yaitu uzur yang benar-benar menganggu, maka ada alasan untuk tidak melakukan shalat berjamaah, kalau ada kesempatan maka lakukanlah shalat berjamaah tersebut.

6. Pengertian Imam, Syarat dan Rukun Imam

a. Pengertian Imam

Kata imam dalam bahasa Arab adalah pemimpin, pemuka. Sedangkan imam menurut istilah adalah pembuka di dalam berbagai aspek kehidupan umat Islam. Sedangkan pengertian imam dalam kontek shalat adalah pemimpin dalam shalat jamaah, baik dalam kedudukannya yang tetap maupun dalam keadaan yang sementara, imam berdiri paling depan dari barisan jamaah shalat.

Keberadaan imam ini tidak lepas adanya shalat yang dilakukan secara berjamaah, yaitu shalat yang dilakukan dua orang atau lebih secara bersama-sama dengan ketentuan tertentu, dimana seorang yang menjadi imam yang lainnya menjadi makmum. Dan membentuk satu barisan tentara yang siap melaksanakan perintah dari komandonya.

---

[51] Ibnu Mas'ud Zainal Abidin S, *Figh Mazhab Syafi'I*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), Jilid 1, Cet. Ke-1, h 284

Imam adalah setiap orang yang diikuti dan ditaati dalam baik atau buruknya. Seperti dalam firman Allah Swt dalam Q.S. al-Anbiyaa' 73:

وَجَعَلْنَٰهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَآ إِلَيْهِمْ فِعْلَ ٱلْخَيْرَٰتِ وَإِقَامَ ٱلصَّلَوٰةِ وَإِيتَآءَ ٱلزَّكَوٰةِ ۖ وَكَانُوا۟ لَنَا عَٰبِدِينَ ﴿٧٣﴾

Artinya : *Dan kami telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami dan telah Kami wahyukan kepada, mereka mengerjakan kebajikan, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, dan hanya kepada kamilah mereka selalu menyembah.*

Dan firman lainnya, dalam Q.S. al-Qashash:41

وَجَعَلْنَٰهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى ٱلنَّارِ ۖ وَيَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ لَا يُنصَرُونَ ﴿٤١﴾

Artinya: *Dan kami jadikan mereka pemimpin-pemimpin yang menyeru (manusia) ke neraka dan pada hari kiamat mereka tidak akan ditolong.*[52]

Keberadaan imam ini tidak lepas adanya shalat yang dilakukan secara berjamaah, yaitu shalat yang dilakukan dua orang atau lebih secara bersama-sama dengan ketentuan tertentu, dimana seorang yang menjadi imam yang lainnya menjadi makmum. Dan membentuk satu barisan tentara yang siap melaksanakan perintah dari komandonya.[53]

b. Rukun dan Syarat sah menjadi Imam

Kepemimpinan seorang imam itu akan sah karena syara-syarat berikut:

a) Islam

[52] Wabah Az-Zuhaili, *Figh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2010), jilid 2, Cet. 1, h 306

[53]Zakiah Darajat, *Ilmu Figh,* (Jakarta: Dana Bakhti Wakaf, 1995), cet. Ke-1, h. 170

Tidak sah bila Imam itu orang kafir, di sepakti oleh semua ulama. Hambali menyebutkan bahwa jika seorang shalat dibelakang orang yang diragukan keislamannya atau waria maka shalatnya sah selama belum jelas diketahui kekafirannya atau asal warianya masih dipermasalahkan. Karena orang yang shalat itu adalah Muslim, apalagi jika ia menjadi imam. Namun jika setelah shalat baru diketahui dengan jelas kekafirannya atau bentuknya waria maka orang tadi wajib mengulangi shalatnya. Menurut syafi'i jika diketahui dengan jelas bahwa seorang imam itu kafir atau dari jenis perempuan maka wajib untuk mengulang shalat.[54]

b) Akal.

Tidak sah shalat yang dilakukan di belakang orang gila karena shalat orang gila tidak sah. Jika keadaan gilanya itu kadang-kadang maka sah shalatnya pada saat ia sadar. Namun, tetap saja dimakruhkan untuk mengikutinya agar shalat kita terhindar dari ketidaksahan pada saat melakukannya. Bisa jadi muncul kegilaannya, meski shalat tetap sah, karena awalnya sehat-sehat saja dan tidak bisa di batalkan dengan kemungkinan. Orang mabuk dan orang linglung di hukumi seperti orang gila; tidak sah shalat yang dilakukan di belakang mereka berdua, sebagaimana tidak sah shalat mereka juga.

c) Baligh.

[54] Wabah Az-Zuhaili, *Figh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2010), jilid 2, Cet. 1, h 307

Tidak boleh seorang anak kecil yang masih mumayyiz mengimami orang baligh (dewasa), menurut mayoritas ulama baik dalam shalat fardhu maupun shalat sunnat, menurut Hanafi dalam shalat fardhu saja. Menurut Maliki dan Hambali adapun dalam shalat sunnat, seperti shalat gerhana dan shalat tarwih maka sah keimamannya untuk sesama. Sedangkan menurut Syafi'i orang dewasa boleh mengikuti anak kecil yang mumayyiz.

d) Benar-benar laki-laki jika orang yang mengikutinya (makmum) dari jenis laki-laki ataupun waria.

Tidak sah kepemimpinan shalat seorang wanita dengan laki-laki; baik dalam shalat fardhu maupun shalat sunnat. Sedangkan jika makmumnya adalah kaum wanita maka tidak disyaratkan imamnya harus laki-laki, menurut mayoritas ulama. Karena itu sah saja kepemimpinan shalat seorang wanita untuk sesame kaum wanita.

Menurut Syafi'i tidak di makruhkan shalat berjamaah khusunya untuk kaum wanita, bahkan, di sunnahkan dan berada di tengah-tengah mereka. Hanafi berpendapat dimakruhkan setingkat haram bila melakukan shalat berjamaah hanya kaum wanita saja tanpa adanya laki-laki mesti dalam shalat terawih dan shalat-shalat lainnya selain shalat jenazah. Jika kaum wanita itu melakukan shalat berjamaah khusus untuk mereka maka imam akan berdiri di

tengah-tengah mereka dan keadaan ini sama persis dengan shalatnya orang yang telanjang.[55]

e) Suci dari hadas kecil dan besar

Menurut mayoritas ulama, tidak sah shalatnya imam yang berhadas atau orang yang memiliki najis karena dapat membantalkan shalat; baik ia mengetahui ataukah lupa akan adanya najis tersebut. Maliki berpendapat, tidak adanya unsure kesengajaan berhadas, jika seorang imam tidak mengetahui bahwa dirinya telah berhadas kecuali setelah selesai shalat maka tidak batal. Namun, jika imam sengaja berhadas maka shalatnya dan shalat orang yang mengikutinya batal. Jika sang imam lupa maka shalatnya sah.

f) Memiliki bacaan yang bagus dan mengetahui rukun-rukun shalat.

Hendaknya seorang imam itu pandai membaca Al-Qur'an, karena shalat tidak sah tanpanya. Hendaknya imam menerapkan rukun-rukun shalat, sebab tidak sah mengikuti seorang pembaca yang tidak pandai. Tidak sah shalat yang dilakukan di belakang orang bisu, meski imam dan makmum sama-sama bisu. Ataupun, shalat dibelakang orang yang sulit untuk melakukan rukuk, sujud, duduk, menghadap kiblat. Sah shalat yang dilakukan di belakang orang yang masing-masing sama keadaannya, kecuali tiga menurut Hanafi, waria yang bermasalah, wanita yang haid, dan wanita yang meragukan haidnya. Maliki berpendapat, disyaratkan baginya

[55] Wabah Az-Zuhaili, *Figh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2010), jilid 2, Cet. 1, h 308

imam untuk mampu menerapkan rukun-rukun shalat. Jika tidak mampu melakukan salah satu rukun, seperti membaca al-Fatihah atau melakukan sujud, rukuk atau berdiri maka tidak sah untuk diikuti shalatnya, kecuali jika imam dan makmum sama-sama lemah melakukannya. Sah mengikuti shalat orang yang bisu untuk sesama bisu. Orang yang tidak bisa berdiri memimpin shalat dengan duduk kepada orang sesamanya. Kecuali mengikuti orang yang melakukan shalatnya hanya dengan memberi isyarat ketika berdiri, duduk, ataupun berbaring maka tidak sah kepada orang sesamanya untuk mengikutinya.

g) Pada saat imam memimpin shalat, ia sedang tidak menjadi makmum. Tidak sah mengikuti orang yang sedang menjadi makmum kepada orang lain pada saat ia mampu. Karena ia (imam) sedang mengikuti orang lain yang dapat mengeluarkan kesalahannya. Sudah menjadi kewajiban seorang imam untuk mandiri.

h) Hendaknya seorang imam itu tidak gagap, dimana ia mampu mengucapkan setiap huruf dengan benar. Tidak sah shalatnya imam yang gagap, menurut Hanafi, adalah orang yang selalu mengulangi huruf ta' atau fa'. Tidak sah kepemimpinan shalat dari kedua itu, kecuali bila mengimami oaring-orang seperti mereka juga. Hambali mengecualikan untuk orang-orang yang mengganti huruf ض ظ, jadi selama orang gagap tidak mengganti huruf *dha*

dengan huruf zha maka kepemimpinan shalatnya sah. Karena ia tetap dianggap sebagai orang yang tidak pandai mengucapkannya. Mayoritas ulama berpendapat, selain hanafi, " sah kepemimpinan shalat orang yang sering mengucapkan huruf tad an fa meski bukan sesamanya, walaupun dimakruhkan. [56]

c. Orang yang paling berhak menjadi Imam

a) Orang yang paling bagus bacaannya lebih berhak untuk menjadi imam. Ini menurut mazhab Hanifah prang yang paling berhak menjadi imam adalah orang yang paling mengetahui hukum-hukum shalat, baik hal-hal yang dapat membuat sah ataupun membatalkan shalat, dengan syarat meninggalkan hal-hal buruk secara lahir, dan menghafal Al-qur'an seperlunya, yaitu sebatas surah yang biasa di baca ketika shalat. Syarat berikut orang yang paling baik nada bacaannya dan bacaanya juga sesuai dengan tajwid. Berdasarkan hadist Nabi:

وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ - تَعَالَى - فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ، فَإِنْ كَانُوا فِي السُّنَّةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً، فَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ سِلْمًا - وَفِي رِوَايَةٍ: سِنًّا - وَلَا يَؤُمَّنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي سُلْطَانِهِ، وَلَا يَقْعُدْ فِي بَيْتِهِ عَلَى تَكْرِمَتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ[57]

Artinya : Dari Ibnu Mas'ud Radhiyallahu Anhu ia berkata, "Sesungguhnnya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, *'Yang menjadi imam suatu kaum adalah orangyang paling baik bacaannya terhadap kitabullah. Jika dalam bacaan mereka sama maka orang yang paling mengetahui tentang As-Sunnah. Jika mereka sama dalam masalah As-Sunnah, maka orang yang paling dahulu hijrahnya. Jika mereka sama*

[56] Wabah Az-Zuhaili, *Figh Islam Wa Adillatuhu,* (Jakarta: Gema Insani, 2010), jilid 2, Cet. 1, h 308-313

[57] Muhammad bin Ismail Al- Amir, *Subulus Salam Bulugh Maram,* (Jakarta: Darus Sunnah, 2012), cet.8, jilid 1, h.641

dalam hijrahnya, maka yang paling dahulu masuk Islamnya, -dalam riwayat lain *yang paling tua umurnya-. Janganlah seseorang mengimami orang lain yang berada dalam kekuasaannya, dan janganlah seseorang duduk di rumah orang lain di atas permadaninya kecuali dengan izinnya*." (HR. Muslim)

b) Menurut pendapat mazhab maliki dan syafi'I Orang yang paling memahami agama lebih berhak dari pada paling bagus bacaannya. Disunnahkan mendahulukan sultan atau wakilnya meskipun di Mesjid memiliki imam tetap. Kemudian urutan berikutnya adalah imam tetap Mesjid. Kemudian orang yang paling pandai, yaitu paling mengetahui sunnah atau hadist baik dihafal ataupun pandai dalam hal riwayat hadist. Orang yang paling bagus bacaannya, yaitu paling mengetahui cara-cara baca Al-Qur'an dan paling tetapat dalam mengucapkan huruf-huruf Al-Qur'an. Orang yang paling banyak ibadahnya, yaitu paling sering puasa shalat dan lain-lainya.

B. Shalat Jumat dan Permasalahannya

1. Pengertian Shalat Jum'at

a. Menurut bahasa *(lughat)* sebagaimana diungkapan di bawah ini :

Menurut Qasim al-Ghazhy kitab *"Bajuri"* bahwa shalat Jum'at menurut bahasa adalah:

وأول من سعاة الجمعة كتب بن لؤى وهو اول من جمع الناس مكة وخطبهم وبشر هم بمعث النبى ﷺ وأمر باتباعه يسمى أيضا يوم المز يد لزيادة الخير اتفيه وهو أفضل أيام الآ سبوع[58]

[58] Ibnu Qasim al-Ghazy, *Bajuri*, ([tt}: Wahdan, ([t.th]). Jilid 1, h 210

Artinya: "*Nama suatu hari yang bearti berkumpulnya manusia di Mekkah dan Allah mengkhitab mereka dengan mengutus Nabi Saw dan menyuruh mereka untuk mengikuti Nabi, semua kebaikan berkumpul serta merupakan hari yang utama dalam seminggu."*

Kata Jum'at berasal dari *jama'a* yang bearti mengumpulkan, oleh sebab itu hari Jum'at berati hari berkumpul umat Islam di Mesjid.[59]

Sedangkan menurut Wahbah Zuhailli, shalat Jum'at menurut bahasa adalah:

وسميت جمعة لإ جتما ع الناس لها، وقيل لما جمع فى يو مها من الخير وقيل: لأن غلق ادم جمع فيه أولا جما عه فيه مع حواء فى الآرض اسمها القدم فى الجا هلية يوم العرو بة أي المبين المعظم وقبل يوم الر حمة[60]

Artinya: *"Dan dinamakan Jum'at karena manusia berkumpul pada hari itu juga berkumpul semua kebaikan, karena pada hari itu adam diciptakan dan dipertemukan dengan hawa di bumi. Orang Jahiliyah menamainya Jum'at artinya sumpah yang besar dan hari yang dirahmati".*

b. Menurut istilah shalat Jum'at adalah:

Menurut Ulama Hanafiyah, shalat Jum'at adalah:

الجمعة فى ركعتين بعد الزوال على شر ائط الجمعة [61]

"Shalat Jumat adalah shalat dua rakaat setelah tergelincir matahari atas beberapa syarat Jum'at."

Menurut Ulama Syafi'iyah, pengertian shalat Jum'at adalah:

صلاة جمعة هى من خطا ئص هذه الامة و ليت ظهرا مةصورا وان كانوا وقتها وقته وتدارك به صلاة مستة لة[62]

---

[59] Abdul Aziz Dahlan (ed), *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve), Jilid 5, h. 1579

[60] Wabah Az-Zuhaili, *Figh al- Islam wa Adillatuhu*, (Damsyik: Dar al-Fikr, 1989), ce. Ke-3, Juz II, h.259

[61] al-Jashash, *Ahkam Al-Qur'an*, (Beirut: Dar al-fikr, ([t.th]), Juz III, h 444

"Shalat Jum'at khusus bagi umat dan dia bukan shalat zhuhur yang dipendekan, meskipunwaktu Zhuhur itu bersamaan adanya, bahkan dia adalah shalat yang tersendiri."

Kemudian menurut Ibnu Qasim al-Ghazy, pengertian shalat Jum'at adalah: "Shalat dua rakaat yang bukan shalat Zhuhur yang dipendekkan, walaupun waktu shalat Jum'at itu bersamaan dengan waktu shalat Zhuhur dan dia adalah shalat itu sendiri."[63]

c. Shalat Jum'at adalah: shalat *fardhu* dua raka'at yang wajib ditunaikan oleh setiap muslim pada setiap hari Jum'at, di waktu Zhuhur yang diawali dengan khutbah".[64]

Dari beberapa pengertian shalat Jum'at yang dikemukakan diatas, bahwa shalat Jum'at adalah shalat fardhu dua rakaat yang dikerjakan pada waktu Zhuhur dengan berjamaah serta memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Dan shalat jum'at ini bukan shalat Zhuhur yang dipendekan.

2. Dasar Hukum shalat Jum'at dan Keutamaan shalat Jum'at

Shalat Jum'at hukumnya *fardhu 'ain* bagi setiap muslim yang mukallaf, laki-laki, merdeka, sehat dan bukan musafir. Hal ini diperkuat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Al-Qur'an surat al-Jumu'ah ayat 9:

---

[62] Wabah Az-Zuhaili, *Figh al- Islam wa Adillatuhu,* (Damsyik: Dar al-Fikr, 1989), ce. Ke-3, Juz II, h.259

[63] Abu Bakar Mansyur, *I'anatut Thalibin,* (Bandung: PT, Al-Ma'arif, ([t,th]), Juz I, h 21

[64] Ibnu Qasim al-Ghazy, *Bajuri,* ([tt}: Wahdan, ([t.th]). Jilid 1, h 210

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نُودِىَ لِلصَّلَوٰةِ مِن يَوۡمِ ٱلۡجُمُعَةِ فَٱسۡعَوۡاْ إِلَىٰ ذِكۡرِ ٱللَّهِ

وَذَرُواْ ٱلۡبَيۡعَۚ ذَٰلِكُمۡ خَيۡرٞ لَّكُمۡ إِن كُنتُمۡ تَعۡلَمُونَ ٩

Artinya:"*Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, Maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.*"(QS. Al-Jumu'ah:9)

Ayat diatas mensyari'atkan apabila telah terdengar azan pada hari Jum'at, maka pergilah untuk melaksanakan shalat Jum'at dan mengharamkan jual beli sesudah azan, hal ini berdasarkan bahwa ada seseorang pada masa Rasul yang tetap duduk jual beli di Baqi' az-Zbair sesudah azan, maka diturunkan ayat ini.[65]

2. Hadits

a. Sabda Rasulullah yang berbunyi:

وَعَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ إِلَّا أَرْبَعَةً: مَمْلُوكٌ وَامْرَأَةٌ وَصَبِيٌّ وَمَرِيضٌ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَقَالَ: لَمْ يَسْمَعْ طَارِقٌ مِنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وَأَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ مِنْ رِوَايَةِ طَارِقٍ الْمَذْكُورِ عَنْ أَبِي مُوسَى.[66]

Artinya: Dari Thariq bin Syihab Radhiyallahu Anhu sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam beliau bersabda, "*Shalat Jum'at itu diwajibkan atas setiap muslim dan dilaksanakan dengan berjamaah, kecuali empat orang: budak yang dimiliki, perempuan, anak kecil dan orang yang sakit.*" (HR. Abu Dawud, beliau berkata, "Thariq tidak mendengarnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, dikeluarkan oleh Al-Hakim riwayat Thariq sebagaimana yang disebutkan dari Abu Musa).

---

[65] TM. Hasbi Ash-Shiddiegy, Tafsir al-Bayan, (Bandung:PT.Al-Ma'arif, 1977,) Jilid II, h 1372

[66] Muhammad bin Ismail Al- Amir, *Subulus Salam Bulugh Maram*, (Jakarta: Darus Sunnah, 2012), cet.8, jilid 1, hadist No. 0433

b. Dan Rasulullah bersabda:

عن ابن عمر قال: قال رسول الله عليه وسلم: ليست على مسافر جمعه (رواه الطبرانى)[67]

Artinya*:"Dari ibnu Umar berkata: bahwasannya Rasulullah bersabda tidak wajib shalat Jum'at atas musafir"*. (HR. Ath Thabrani)

Dari kedua hadist di atas dapat dipahami, bahwa shalat Jum'at itu adalah kewajiban bagi seorang muslim laki-laki yang telah dewasa dan berakal, maka tidak wajib Jum'at bagi budak (hamba sahaya), wanita, anak-anak, orang yang sedang sakit dan bagi musafir. Rasulullah sangat membenci orang-orang yang telah berkewajiban melaksanakan shalat Jum'at tetapi tidak melaksanakan shalat Jum'at.

3. Ijma'

Ulama sepakat tentang wajibnya shalat Jum'at merupakan kewajiban yang berdiri sendiri dengan alasan bahwa shalat Jum'at itu bukanlah sebagai ganti dari diambil suatu kesimpulan bahwa shalat Zhuhur itu tidak dapat menggantikan shalat Jum'at. Hali ini sesuai dengan perkataan Umar ra:

لةد ل عمر رضي الله عنه: الجمعة ركعتان، تمام خير قصر على لسان بينكم ﷺ وقد خاب من إفترى[68]

> *Umar ra. Berkata bahwa Jum'at itu shalat dua rakaat yang didirikan secara sempurna dan bukanlah Qashar (pemendekan) sesuai dengan apa yang diucapkan Nabi kamu dan sungguh telah salah orang yang meninggalkannya.*

---

[67] Muhammad bin Ismail Al- Amir, *Subulus Salam* , (Bandung: Dahlan, 1926), Juz II, h 58

[68] Muhammad bin Ali bin Muhammad Asy-Syaukani, *Nailul Authar*, (Mesir: Mustafa Babil Halaby, ([t.th]), Juz III, h 251

3. Syarat dan Rukun Shalat Jum'at

Syarat shalat jum'at sama dengan shalat lainya atau shalat lima waktu sehari semalam. Akan tetapi untuk shalat Jum'at ada beberapa syarat tambahan, syarat shalat Jum'at ini, ada dua macam yaitu syarat wajib dan syarat sah. Selanjutnya penulis akan mengemukakan terlebih dahulu syarat wajib shalat Jum'at.

1. Syarat wajib shalat Jum'at

Mengenai syarat wajib terjadi perbedaan pendapat ulama. Untuk lebih jelasnya maka penulis akan uraian satu persatunya.

a. Menurut ulama Hanafiyyah, seseorang diwajibkan melaksanakan shalat Jum'at bila memenuhi syarat wajib di bawah ini:
    1) Laki-laki, perempuan tidak diwajibkan melaksanakan shalat Jum'at, tetapi sah jika ia menghadirinya dan melaksanakannya.
    2) Merdeka, maka budak tidak wajib melaksanakan shalat Jum'at, tetapi bila ia menghadiri dan mlaksanakannya shalat Jum'atnya sah.
    3) Sehat, maka orang sakit tidak wajib pergi shalat Jum'at.
    4) Berakal, maka orang gila dan orang dihukum gila maka tidak wajib shalat Jum'at.
    5) Baligh, maka tidak wajib shalat Jum'at terhadap anak-anak yang belum baligh.[69]

[69] Abdurrahman al-Jaziri, *Al-Figh 'ala al-Mazahibul Arba'ah*, (Libanon: Dar al-Fikr, [t,th]), Jilid I, h 279

b. Menurut ulama Malikiyah, seseorang diwajibkan melaksanakan shalat Jum'at bila memenuhi syarat wajib di bawah ini:
    1) Laki-laki
    2) Merdeka
    3) Tidak ada uzur yag membolehkan untuk meninggalkannya
    4) Mempunyai penglihatan
    5) Tidak terlalu tua sehingga sukar menghadirinya
    6) Cuaca tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin
    7) Tidak adanya kekhawatiran terhadap orang yang akan berbuat aniaya
    8) Tidak adanya kekhawatiran terhadap harta, kehormatan dan jiwa.
    9) Bertempat tinggal di kota yang disana dilaksanakannya shalat Jum'at[70]
c. Menurut Ulama Syafi'iyah, bahwa seseorang yang diwajibkan melaksanakan shalat Jum'at apabila telah memenuhi syarat wajib sebagaimana yang dikemukakan oleh Ulama Malikiyah.
d. Menurut Ulama Hanabalah, seseorang diwajibkan melaksanakan shalat Jum'at bila memenuhi syarat wajib di bawah ini:
    1) Merdeka, maka shalat Jum'at tidak wajib bagi budak
    2) Laki-laki, maka shalat Jum'at tidak diwajibkan kepada wanita
    3) Tidak ada uzur yag membolehkan untuk meninggalkan shalat Jum'at

[70] Abdurrahman al-Jaziri, *Al-Figh 'ala al-Mazahibul Arba'ah*, (Libanon: Dar al-Fikr, [t,th]), Jilid I, h 380-381

4) Orang tersebut dapat melihat
5) Cuaca tidak terlalu panas atau tidak terlalu dingin
6) Tidak khawatir dari orang yang akan menganiaya
7) Tidak khawatir terhadap harta, kehormatan dan jiwanya dari kebinasaan
8) Dilaksanakan di bangunan yang meliputi satu sama lain seperti kota, setiap orang yang bertmpat tinggal dalam kota wajib melaksanakan shalat Jum'at[71]

Dari keterangan dan uraian diatas dapat diambil kesimpulan, bahwa syarat wajib shalat Jum'at adalah:

1) Laki-laki, maka peremuan tidak wajib shalat Jum'at
2) Merdeka, maka budak tidak wajib melaksanakan shalat Jum'at.
3) Sehat, maka orang sakit tidak wajib untuk melaksanakan shalat Jum'at atau tidak ada uzur.
4) Berakal, maka orang gila tidak wajib melaksanakan shalat Jum'at.
5) Baligh, maka tidak wajib shalat Jum'at terhadap anak-anak yang belum baligh.
6) Di negeri tempat tinggal

Demikianlah syarat orang yang wajib untuk melaksanakan shalat Jum'at. Apabila seseorang mempunyai uzur untuk melaksanakan shalat Jum'at, seperti dalam keadaan sakit atu hujan lebat yang menghalangi untuk hadir di Mesjid, maka ia tetap untuk melaksanakan

[71] Abdurrahman al-Jaziri, *Al-Figh 'ala al-Mazahibul Arba'ah*, (Libanon: Dar al-Fikr, [t,th]), Jilid I, h 382-383

shalat Zhuhur, sebab mengerjakan shalat lima waktu itu wajib dalam keadaan bagaimanapun.

2. Syarat-syarat sah shalat Jum'at

Syarat sah shalat Jum'at sebagai berikut:

1) Shalat Jum'at dilaksanakan di suatu tempat yang bisa didirikan shalat Jum'at
2) Dilaksanakan dengan berjamaah
3) Mengenai jumlah jamaahnya ulama berbeda pendapat:

Menurut ulama Malikiyah: sekurang-kurangnya 12 orang selain Imam. Imamiyah: sekurang-kurangnya 4 orang selain Imam. Syafi'i dan Hambali: sekurang-kurangnya 40 orang selain Imam, Hanafi: 5 orang dan sebagian ulama mereka yang lain mengatakan 7 orang.[72]

4) Dikerjakan dalam waktu Zhuhur, di hari Jum'at

Shalat Jumat hanya sah bila dilakukan pada waktu ini dan tidak sah dilakukan setelahnya. Shalat Jum'at tidak bisa diqhada meskipun waktunya sempit. Serta di haramkan oleh mayoritas ulama menggantinya dengan shalat Zhuhur. Tidak sah, menurut mayoritas ulama, selain Mazhab Hambali, jika dilaksanakan sebelum waktunya atau sebelum tergelincirnya matahari.[73]

---

[72] Muhammad Jawad Mughniyah, *Figh Lima Mazhab*, Penerjemah Mahsykur AB,dkk, Judul Asli Al-Figh ala al- madzahub al-khamsah (Jakarta: Lentera, 2001). Cet. Ke-7, h.

[73] Wabah Az-Zuhaili, *Figh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2010), jilid 2, Cet. 1, h 386

Dari kesimpulan di atas bahwa untuk mendirikan shalat Jum'at harus memenuhi syarat wajib dan syarat Jum'at, jika kurang syaratnya, maka perbuatan tersebut tidak sah.

3. Syarat dan Rukun Khutbah

Khutbah itu harus memenuhi beberapa syarat dan rukun tertentu yaitu:

Syarat-syarat khutbah adalah:

a. Dilakukan pada waktu Zhuhur
b. Khutbah terdahulu dari shalat Jum'at
c. Berdiri bila sanggup
d. Duduk di antara kedua khutbah
e. Suci dari hadast, suci badan, pakaian dan tempatnya dari najis
f. Menutup aurat
g. Menyaringkan suara sehingga terdengar oleh 40 orang ahli Jum'at
h. Mengucapkan rukunya dengan bahasa Arab.[74]

Rukun-rukun Khutbah adalah:

a. Memuji Allah dengan lafas *al-Hamd*
b. Bershalawat kepada Rasulullah Saw dengan lafash *al-Shalah*
c. Mewasiatkan taqwa dengan menganjurkan ketaatan serta mencegah kemaksiatan.
d. Berdo'a bagi orang-orang mukmin, khususnya pada khutbah kedua.
e. Membaca al-Quran sekurang-kurangnya satu ayat, yang mengangdung pengertian sempurna pada salah satu khutbah.[75]

[74] Lahmuddin Nasution, *Figh 1*, (Jakarta:Wajan Ilmu dan Pemikiran, {t,th}), h 100

4. Sunat-sunat Jum'at

Selain syarat-syarat diatas, terdapat pula hal yang sunnat dilakukan pada hari jum'at yaitu:

a. Mandi (membersihkan tubuh)

b. Memakai wangi-wangian

c. Memakai pakaian yang terbaik (terutama yang putih)

d. Berpakaian yang rapi

e. Memotong kuku

f. Menyegerakan datang ke Mesjid dengan berjalan yang tenang

g. Tenang dan diam sewaktu khatib membaca khutbah, hal ini berdasarkan pada:

Al-Qur'an Surat Al-Araf ayat 204:

وَإِذَا قُرِئَ ٱلْقُرْءَانُ فَٱسْتَمِعُوا۟ لَهُۥ وَأَنصِتُوا۟ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿٢٠٤﴾

Artinya: *"Dan apabila dibacakan Al Quran, Maka dengarkanlah baik-baik, dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat."*

h. Memperbanyak zikir dan shalawat

i. Memperbanyak baca Al-Qur'an

j. Memperhatikan segala maksud-maksud khutbah yang dibacakan oleh khatib.[76]

---

[75] Lahmuddin Nasution, *Figh 1*, (Jakarta:Wajan Ilmu dan Pemikiran, {t,th}), h 100

[76] Drs. A.Munir, Drs.Sudarsono, SH, *Dasar-Dasar Agama Islam*, (Penerbit : Rineka Cipta), h 112

4. Shalat Zhuhur di Hari Jum'at

Shalat Jum'at merupakan kewajiban yang sebenarnya, tetapi boleh melakukan shalat Zhuhur setelah shalat Jum'at sebagai penggantinya dalam beberapa kondisi sebagai berikut:

a. Shalat Zhuhur setelah shalat Jum'at

Jika shalat Jum'at dilakukan sekali saja di satu daerah maka hal itu dibenarkan menurut kesepakatan ahli figh, dan tidak seorangpun diharuskan shalat Zhuhur bahkan hukumnya haram. Sedangkan jika shalat Jum'at terbagi di beberapa mesjid di seluruh penjuru desa, seperti yang kita saksikan hari ini maka shalat Jum'at di masjid tertua yang pertama kali dilaksanakan shalat Jum'at adalah yang benar, ini menurut Maliki, sementara jamaah shalat Jum'at di Masjid lainya diharuskan untuk melaksanakan shalat Zhuhur.[77]

Menurut mazhab Hambali, shalat Jum'at yang diikuti seorang penguasa itulah yang benar, sedang jamaah Jum'at di masjid-masjid lainnya agar melaksanakan shalat Zhuhur sesudahnya. Sedangkan menurut Syafi'i shalat Jum'at yang terhitung terlebih dahulu melakukannya adalah terhitung dari bacaan huruf 'ra' terakhir pada saat takbiratul ihram, sedangkan jamaah shalat Jum'at di tempat laindiharuskan shalat Zhuhur. Shalat

Zhuhur wajib hukumnya bagi jamaah yang terlambat, atau bersamaan, atau ia ragu, mana yang lebih dahulu dan bersamaan, jika shalat Jum'atnya

[77] Wahbah Az-Zuhaili, *figh Islam 2*, (Jakarta:Gema Insani, 2010), h 419-420

terbagi di beberapa tempat tanpa kebutuhan, seperti yang terjadi di kota-kota besar negara Islam, dianjurkan melakukan shalat Zhuhur untuk berhati-hati. Kemudian menurut mazhab Hanafi shalat Jum'at dianggap sah semuanya di suatu desa, untuk menghindari kesulitan, dan makruh tahrimi melakukan shalat Zhuhur setelah shalat Jum'at secara berjamaah.[78]

b. Melakukan shalat Zhuhur di dalam rumah pada hari Jum'at tanpa adanya halangan

Menurut Mazhab Hanfi, siapa yang melakukan shalat Zhuhur di rumahnya hari Jum'at sebelum imam melakukan shalat shalat Jum'at, sedang dia tidak memiliki halangan apapun maka hukumnya haram. Sedangkan hukumnya dibolehkan melaksanakan shalat tersebut secara mauquf (tergantung) jika ia telah melakukannya, meski memiliki halangan yang dibolehkan menurut mazhab Hanafi lalu menghadiri shalat Jum'at, dan segera mendatanginya, imam masih ada di tempat dan shalat belum dilaksanakan maka shalat Zhuhurnya dianggap batal dan menjadi shalat sunnah nafilah. Menurut Abu Hanifah Menyegerakan pergi untuk melakukan shalat Jum'at itu merupakan karakteristik shalat Jum'at maka usahanya mengejar shalat Jum'at itu sama kedudukannya dengan shalat Jum'at itu sendiri dalam menunaikan kewajiban shalat Zhuhur untuk berhati-hati. Jika mengejar

[78] Wahbah Az-Zuhaili, *figh Islam 2*, (Jakarta:Gema Insani, 2010), h 420

shalat Jum'at itu setelah selesai pelaksanaannya maka tidak lagi dinamakan usaha untuk mengejarnya.[79]

Menurut Muhammad bin al-Hasan dan Abu Yusuf, shalat Zhuhur tidak batal sampai ia mengikuti shalat Jum'at bersama imam. Karena mengejar shalat Jum'at sebelum mengerjakan shalat Zhuhur maka shalat Jum'at tidak dapat membatalkannya jika telah dilaksanakan. Adapun shalat jum'at di atas shalat Zhuhur maka shalat Zhuhur dapat membatalkannya. Oleh karena itu, Abu Hanifah dan kedua sahabatnya sepakat bahwa berusaha pergi untuk mengejar shalat Jum'at setelah imam menyelesaikannya maka tidak dapat membatalkan shalat Zhuhur.

Kemudian menurut mayoritas ulama (mazhab Maliki, Syafi'i, dan Qaul Jadid, dan Hambali), tidak sah shalat Zhuhur seseorang sebelum imam melaksanakan shalat Jum'at. Ia harus mengejar shalat Jum'at jika ia mengira dapat menyusulnya, shalat Jum'at itulah yang diwajibkan atas dirinya. Jika ia dapat mengejar shalat Jum'at bersama imam maka ia harus shalat bersamanya, sedangkan jika terlewatkan maka ia cukup menggantinya dengan shalat Zhuhur. Namun jika ia mengira tidak akan dapat mengejarnya maka ia menunggu sampai benar-benar yakni bahwa imam telah menyelesaikan shalat Jum'at, baru setelah itu ia melaksanakan shalat Jum'at.[80]

c. Shalat Zhuhur berjamaah bagi orang yang mendapat halangan

[79] Wahbah Az-Zuhaili, *figh Islam 2*, (Jakarta:Gema Insani, 2010), h 420-421
[80] Wahbah Az-Zuhaili, *figh Islam 2*, (Jakarta:Gema Insani, 2010), h 421

Menurut mazhab Hanafi, makruh tahrimi bagi orang yang berhalangan seperti musafir, orang-orang yang dipenjara, orang sakit, dan selain mereka yang melaksanakan shalat Zhuhur secara berjamaah pada hari Jum'at di tempat dilaksanakannya shalat Jum'at. Karena bisa mendorong orangorang yang tidak memiliki halangan pun akan ikut mengikuti mereka, disamping itu bisa menggambarkan penolakan terhadap shalat Jum'at dengan mendirikan jamaah lain.

Mazhab Hanafi mengatakan, dibolehkan bagi mereka yang terlewat shalat Jum'atnya karena halangan ataupun mereka yang tidak diwajibkan shalat Jum'at untuk mendirikan shalat Zhuhur berjamaah dengan tujuan untuk mendapat pahala berjamaah, sebagaimana hadist Nabi Saw:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ[81]

Artinya: Dari Abdullah bin Umar Radhiyallahu Anhuma, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "*Shalat jamaah lebih utatna daripada shalat sendirian dengan dua puluh tujuh tingkatan.*" (Muttafaq Alaih)

Namun menurut Mazhab Maliki berpendapat, Makruh hukumnya shalat Zhuhur dengan berjamaah di hari Jum'at bagi mereka yang tidak ada halangannya yang sering terjadi. Lebih utama melakukan shalat Zhuhur berjamaah itu bagi mereka yang memiliki halangan yang banyak terjadi. Sedangkan menurut mazhab Hambali berpendapat tidak dianjurkan untuk mengulangi shalat Zhuhur secara berjamaah di masjid

[81] Muhammad bin Ismail Al- Amir, *Subulus Salam Bulugh Maram*, (Jakarta: Darus Sunnah, 2012), cet.8, jilid 1, hadist No. 0364

Nabi dan tidak pula di masjid lain yang dimakruhkan pula melaksanakannya di masjid yang dilaksanakan shalat Jum'at, karena dapat menimbulkan tuduhan seperti enggan untuk melakukan shalat Jum'at, atau tidak setuju shalat di belakang imam.[82]

d. Hukum melakukan shalat Zhuhur disebabkan habisnya waktu Zhuhur

Bila waktu Zhuhur telah habis atau waktu Jum'at sangat sempit, dimana tidak cukup lagi untuk melakukan khotbah dan shalat dua rakaat maka shalat Jumat dianggap gugur. Pada saat itu shalat jum'at tidak perlu di qadha, menurut kesepakatan ulama, cukup melakukan shalat Zhuhur saja. Karena mengqadha itu bila dilakukan dengan 'adaan. Adapun 'adaan hilang dengan syarat-syarat khusus dan tidak bisa dilakukan secara sendiri-diri maka dengan begitu shalat Jum'at dianggap gugur. Berdeda halnya dengan shalat lima waktu jika terlewat dari waktunya.

e. Hukum melaksanakan shalat Zhuhur disebabkan hilangnya salah satu syarat shalat Jum'at

Jika tidak terpenuhi salah satu syarat dari syarat sahnya shalat Jum'at selain syarat masuknya waktu, seperti kurangnya jumlah jamaah yang seharusnya, atau makmum masbuq tidak dapat menyusul satu rakaat bersama imam, menurut mayoritas ulama, atau sebagian saja dari shalat Jum'at meskipun itu hanya sujud sahwi, menurut mazhab Hanafi, ataupun tidak terpenuhinya syarat bangunan dan

[82] Wahbah Az-Zuhaili, *figh Islam 2*, (Jakarta:Gema Insani, 2010), h 421-422

syarat lainnya maka orang-orang boleh melakukan shalat Zhuhur sebagai ganti dari shalat Jum'at.[83]

[83] Wahbah Az-Zuhaili, *figh Islam 2*, (Jakarta:Gema Insani, 2010), h 422-423

BAB III

HASIL PENELITIAN

A. Monogarfi Kenagarian Batagak

1. Sejarah Nagari Batagak

Menurut sejarah nenek moyang terdahulu, Batagak berasal dari dua kata yaitu “Batu” dan “Tagak” (Bahasa Minang).

Sejarah awalnya bermula dari orang yang pertama menetap di Nagari Batagak yang berasal dari Nagari tertua Minang Kabau yaitu, dari Pariangan Padang Panjang. Pada saat itu datang satu rombongan yang melakukan perjalanan, kemudian mereka beristirahat di sebuah padang yang sekarang disebut Padang Giriang-Giriang, lama berhenti mereka kembali melanjutkan perjalanan, tidak jauh dari tempat peristirahatan, mereka melihat dari jauh sebuah batu yang tinggi yang menancap di tanah (dalam bahas minang di sebut Batu Tagak) dan dengan tanah yang luas mereka bermaksud menetap dan memberi nama tempat tinggal dengan nama “ Batagak”.[84]

Sebelum tahun 2001 batagak berasal dari dua desa yaitu desa Batagak dan desa Padang kudo. Desa Batagak terdiri dari 5 (lima) dusun yaitu Dusun Batagak, Dusun Kampuang Dalam, Dusun Sungai Buluah, Dusun Sawah Landek, Dusun Sawah Rakan. Dan Desa Padang Kudo terdiri dari 3 (tiga) dusun yaitu, Dusun Simpang, Dusun Sawah Liek , dan Dusun Padang Kudo.

Kehidupan tatanan masyarakat berjalan dengan baik sesuai dengan pola pikir masyarakat pada saat itu, sampai dengan keluarnya Undang-Undang No. 5

[84]Kecamatan Sungai Pua Kabupaten Agam, *Profil Nagari Batagak Tahun 2009…* h. 3-4

Tahun 1979 tentang pemerintah Desa di Ranah Minang, dan pada masa itu segala peraturan lebih menekankan prinsip dari pemerintah atas (*Top Down*). Masa-masa itulah peran Niniak Mamak tidak kelihatan lagi, nilai dan wujud nyata dari peradapan masyarakat dengan etnis Minang Kabau mulai memudar.Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah, tinggal sebatas selogan.Keseharian masyarakat Minang Kabau tidak mengambarkan filosofi.Tapi dengan adanya otonomi daerah. Di daerah Minang Kabau, di Sumatera Barat pada umumnya, timbul suatu istilah Pemerintah Nagari yang dikenal dengan konsep " kembali ke Nagari", karena di Sumatera Barat pernah di kenal suatu sistem yang demokratis dengan musyawarah mufakat " Bulek *aia dek Pambuluah Bulek Kato dek Mufakaik* serta disadari oleh *Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah,* Syarak Mangato Adat mamakai, Alam takambang jadi guru.[85]

Gong kembali ke pemerintah Nagari telah sama-sama kita rasakan, ini telah membangun semangat seluruh Niniak Mamak, pemangku adat Alam Minang Kabau dan seluruh anak Nagari di Ranah Minang, baik yang berada di kampuang maupun yang berda di parantauan, harapan anak Nagari telah menjadi kenyataan, kembali ke pemerintah nagari dapat diistilahkan *mambakik batang tarandam*.

Setelah dibentuknya Pemerintah Nagari dan dilantiknya Wali nagari defentif yang awalnya melalui beberapa proses yang amat panjang, maka terbentuklah pemerintah Nagari berserta perangkat sesuai dengan peraturan daerah No.31 tahun 2001. Pada tanggal 14 Februari 2002 diangkatlah Wali Nagari yang kemudian dikukuhkan dengan

[85]Kecamatan Sungai Pua Kabupaten Agam, *Profil Nagari Batagak Tahun 2009…* h.4

SK Bupati No.452 tahun 2002 Pemerintahan berjalan sesuai dengan perkembangan masyaakat yang tertuang dalam peraturan Daerah Kabupaten Agam No.31 Tahun 2002 Pasal 5 tentang Pemekaran Nagari dengan syarat-syarat yang dibutuhkan oleh sebuah Nagari, BAMUS Nagari, KAN, LPMN, Parik Paga serta lembaga Nagari lainnya. [86]

2. Letak Geografis Nagari Batagak

Batas wilayah Kanagarian Batagak adalah sebagai berikut:

5. Sebelah Utara berbatasan dengan Cingkariang;
6. Sebelah Selatan berbatasan dengan Padang Laweh;
7. Sebelah Barat berbatasan dengan Gunung Singgalang;
8. Sebelah Timur berbatasan dengan Sariak.

Nagari Batagak terdiri daritujuh jorong. Jorong Batagak, Jorong Sungai Buluah, Jorong Sawah Landek, Jorong Sawah Rakan, Jorong Padang Kudo, Jorong Sawah Liek dan Jorong Simpang.

Adapun perbandingan luas jorong di Nagari Batagak adalah sebagai berikut:

a. Luas seluruhnya 717 Ha

b. Luas Wilayah Nagari Batagak menurut wilayah kejorongan.

NO.	Terdiri dari	Luas (Ha)
1	Jorong Batagak	125
2	Jorong Sungai Buluah	82

[86]Kecamatan Sungai Pua Kabupaten Agam, *Profil Nagari Batagak Tahun 2009…* h.5

3	Jorong Sawah Landek	60
4	Jorong Sawah Rakan	70
5	Jorong Padang Kudo	110
6	Jorong Sawah Like	130
7	Jorong Simpang	140
Jumlah		717

Sumber data:Profil Nagari Batagak

Dari Tabel di atas dapat dilihat bahwa Jorong yang paling luas di Nagari Batagak adalah Jorong Simpang dan Jorong yang paling kecil adalah Jorong Sawah Landek.[87]

3. Keadaan Penduduk dan Mata Pencarian

a. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Nagari Batagak berdasarkan data pemerintah Nagari Batagak tahun 2015 berjumlah 3675 jiwa, dengan rincian Sebagai berikut:[88]

Tabel 3.1

Jumlah Penduduk Nagari Batagak

No.	**Jorong**	**Jumlah Penduduk (Jiwa)**					
		L	**P**	**JML**	**L**	**P**	**JML**

[87]Kecamatan Sungai Pua Kabupaten Agam, *Profil Nagari Batagak Tahun 2009… h. 7*

[88]Kecamatan Sungai Pua Kabupaten Agam, *Profil Nagari Batagak Tahun 2009…* h. 9-10

1	Batagak	452	426	878	449	429	878
2	Sungai Buluah	227	183	410	231	187	418
3	Sawah Landek	79	73	152	86	87	173
4	Sawah Rakan	93	105	198	116	119	235
5	Padang Kudo	303	343	646	314	362	676
6	Sawah Like	345	356	701	379	379	758
7	Simpang	231	243	474	275	262	537
Jumlah		**1730**	**1729**	**3459**	**1850**	**1825**	**3675**

Sumber: *Tim Pendata Nagari Batagak Tahun 2015*

Tabel 3.2

Jumlah Penduduk berdasarkan Kelompok Umur

Umur	**Batagak**	**Padang Kudo**	**Sawah Like**	**Simpang**	**Sungai Buluah**	**Sawah Landek**	**Sawah Rakan**	**JML**
0-11 Bulan	9	6	11	5	3	2	4	40
1-4 Tahun	51	52	64	38	38	14	21	278
5-6 Tahun	32	27	29	17	21	7	10	153
7-15 Tahun	144	109	142	91	79	31	47	643
16-21 Tahun	108	58	80	53	39	15	22	375
22-59 Tahun	438	356	367	282	204	89	103	1839

60 Tahun Keatas	96	68	65	41	34	15	28	347
Jumlah	**878**	**676**	**758**	**537**	**418**	**173**	**235**	**3675**

Sumber: *Tim Pendata Nagari Batagak Tahun 2015*

Tabel 3.3

Jumlah Penduduk Menurut Lapangan Pekerjaan

Uraian	**Batagak**	**Padang Kudo**	**Sawah Like**	**Simpang**	**Sawah rakan**	**Sawah Landek**	**Sungai Buluah**	**JML**
Tidak Bekerja	166	130	148	106	57	32	100	739
Petani	115	131	204	134	44	27	25	680
Pelajar	200	143	156	85	42	36	97	759
Dagang	53	25	13	14	27	6	18	156
PNS	20	10	1	1	-	2	15	49
Karyawan Swasta	25	19	2	14	3	28	14	105
Wiraswasta	123	88	88	59	16	5	68	447
Rumah Tangga	170	121	142	123	46	35	81	718
Guru	6	9	4	1	-	2	-	22
Jumlah	**887**	**676**	**758**	**537**	**235**	**173**	**418**	**3675**

b. Mata Pencarian

1) Sub Sektor Pertanian Tanaman Pangan

No.	**Status**	**Jumlah (Orang)**	**Jenisnya**

1	Pemilikan Tanah Sawah	550	
2	Penyewa/pengarab	216	
3	Buruh Tani	97	
Jumlah		863	

2) Sub Sektor Peternakan

No.	**Status**	**Jumlah (Orang)**	**Jumlah (Ekor)**
1	Jumlah pemilik ternak sapi	23	298
2	Jumlah pemilik ternak kambing	6	15
3	Jumlah pemilik ternak ayam	149	1191
4	Jumlah pemilik ternak itik	27	161
5	Jumlah pemilik Ternak kerbau	16	12
Jumlah		221	1677

3) Sub sector Jasa/perdagangan

No.	**Status/Jenis Jasa/Perdagangan**	**Jumlah (Orang)**
1	Jasa Pemerintahan/Non Pemerintahan	

	a. PNS	
	o Pegawai Kelurahan	14
	o Guru	29
	o PNS/ABRI	5
	o Mantri Kesehatan/Perawat	1
	o Bidan	3
	o Dokter	1
	o PNS Lainnya	1
	b. PensiunABRI/Sipil	10
	c. Pegawai Swasta	36
	d. Pegawai BUMN?BUMD	0
	e. Pensiunan Swasta	0
2	Jasa Kelembagaan-kelembagaan keuangan	
	a. Perbankan	1
	b. Bmt	2

	c. Pegadaian	0
3	Jasa Perdagangan	
	a. Pasar Nagari	0
	b. Warung	43
	c. Kios	3
	d. Toko Ruko	1
4	Jasa Komunikasi dan angkutan	
	a. Angkutan sepeda motor	0
	b. Mobil kendaraan umum	18
	c. Wartel	3
5.	Jasa keterampilan	
	Tukang kayu	15
	Tukang batu	5
	Tukang jahit	27
	Tukang cukur	2
	Jumlah	220

4. Keagamaan

Dalam kehidupan di dunia ini tidak terlepas dari keyakinan yang dianut sebagai pegangan untuk keselamatan hidup dunia dan akhirat. Penduduk di Kenagarian Batagak seluruhnya beragama Islam, oleh karena itu tempat ibadah di Kanagrian Batagak tidak ada bangunan ibadah lain selain bangunan ibadah umat Islam.[89]

a. Sarana Ibadah

Tabel 3.4

Jumlah Tempat Ibadah

NO.	Nama Jorong	Masjid	Mushalla
1.	Jorong Batagak	1	1
2.	Jorong Sungai Buluah	-	1
3.	Jorong Sawah Like	-	1
4.	Jorong Simpang	-	1
5.	Jorong Padang Kudo	1	-
6.	Jorong Salandek	-	1
7.	Jorong Sawah Rakan	-	1

Sumber data: Profil Nagari Batagak

[89]Kecamatan Sungai Pua Kabupaten Agam, *Profil Nagari Batagak Tahun 2009…* h. 50

Keyakinan hidup untuk membedakan antara peraturan agama dan kebiasaan atau adat sebagaimana pepatah Minang mengatakan "*adat basandi syara', syarak' basandi kitabullah".*Dengan adanya keterpaduan antara agama dengan adat dalam berbagai aspek kehidupan, keberadaan adat dapat dipertahankan.Hal ini sesuai dengan *pepatah "adat indak lapuak dek hujan, indak lakang dek paneh".*

b. Jenis Kelembagaan Agama

No.	Uraian	Jumlah	Jumlah anggota
1.	Forkari	-	-
2.	Remaja Masjid	4	150
3.	Majlelis Ta'lim	2	83

Sumber data: Profil Nagari Batagak

c. Wadah Pendidikan Keagamaan

Tabel 3.4

No.	Uraian	Jumlah	Jumlah Murid
1.	Islam		
	a) Pondok Pesantren	1	34
	b) MTI	-	-
	c) MDA/TPQ	4	214
	d) Didikan Shubuh	3	187

Sumber data: Profil Nagari Batagak

d. Kegiatan Keagamaan

Tabel 3.5

No.	Uraian	Ada/tidak	Jumlah Anggota
1.	Juma'tan	Ada	1012
2.	Pengajian umum	Ada	803
3.	Pengajian ibu-ibu	Ada	50
4.	Pengajian anak-anak	Tidak	0
5.	Pengajian remaja	Ada	30
6.	Yasinan	Ada	33
7.	Peringatan hari keagamaan	Ada	84

Sumber data: Profil Nagari Batagak

5. Pendidikan

Salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas sumber daya manusia (SDM) adalah kualitas pendidikan, sedangkan kualitas pendidikan sangat dipengaruhi oleh fasilitas pendidikan dan tenaga pengajar. Fasilitas utama yang dibutuhkan sebagai tempat berlangsungnya proses belajar mengajar adalah tersedianya sekolah dan tenaga pengajar yang memadai.

Sarana pendidikan sara pendidikan yang ada di Kanagarian Batagak terdiri dari Taman Kanak-kanak (TK) ada satu buah, Sekolah Dasar (SD) berjumlah 2

(dua) buah, Madrasah Tsanawiyah Swasta (MTsS) ada satu buah dan Madrasah Aliyah Swasta (MAS) berjumlah satu buah.[90]

Tabel 3.5

Jumlah Sekolah Menurut Tingkat Pendidikan

NO.	Tingkatan Pendidikan	Status		Jumlah
		Negeri	Swasta	
1.	Taman Kanak-kanak	-	1	1
2.	Sekolah Dasar	2	-	2
3.	Madrasah Tsanawiyah	-	1	1
4.	Madrasah Aliyah	-	1	1
Jumlah		2	3	5

Sumber data: Profil Nagari Batagak

6. Keadaan Masyarakat

e. Sumberdaya Kesejahteraan Sosial

Tabel 3.6

No.	**Uraian**	**Anggota**
1.	Relawan/ pekerja sosial masyarakat (PSM)	2

[90]Kecamatan Sungai Pua Kabupaten Agam, *Profil Nagari Batagak Tahun 2009…* h.46

2.	Wanita pemimpin usaha kesejahteraan sosial (WPUKS)	-
3.	Potensi sumberdaya usaha kesejahteraan sosial	10

Sumber data: Profil Nagari Batagak

f. Kondisi Sosial Penduduk

Tabel 3.7

NO.	Uraian	Anggota
1.	Petani berpindah	-
2.	Perambahan hutan	-
3.	Suku terasing	-
4.	Warga tidak mampu	123

Sumber data: Profil Nagari Batagak

g. Penduduk Cacat Mental

Tabel 3.8

No.	Uraian	Jumlah
1.	Bibir sumbing	1
2.	Tuna wicara	2
3.	Tuna rungu	2

4.	Tuna netra	1
5.	Lumpuh	5
Jumlah seluruhnya		11

Sumber data: Profil Nagari Batagak

d. Jumlah Penduduk Bermasalah Sosial

Tabel 3.9

No.	Uraian	Jumlah
1.	Tuna Rungu/Wicara	4
2.	Tuna Netra (Penglihatan)	1
3.	Tuna Graha (Mental)	4
4.	Tuna Daksa (Tubuh)	2
5.	Cacat Ganda	5
6.	Masyarakat pedalaman	16

Sumber data: Profil Nagari Batagak

B. Tata cara shalat 40 di Nagari Batagak

Setelah penulis mengemukakan geografis Kenagarian Batagak, maka selanjutnya penulis akan menguraikan bagaimana pelaksanaan shalat 40. Penulis melakukan wawancara langsung kepada para Informen yang terkait dengan pelaksanaan shalat 40 ini diantaranya:

Berikut ini akan di paparkan hasil wawancara penulis dengan para informen diantaranya:

1. Angku Bandaro

Beliau adalah penduduk Asli Nagari Batagak, selain sebagai ulama beliau juga bertindak sebagai imam dalam shalat 40 tersebut. Hasil wawancara penulis dengan Angku Bandaro mengatakan bahwa;" maksud dari shalat 40 adalah shalat yang dilaksanakan secara berjamaah selama 40 hari dengan mendapat takbir imam. Ini dilaksanakan setiap tahunnya oleh masyarakat Batagak baik di mushalla ataupun di mesjid. Yang menjadi dasar dalam melaksanakan shalat 40 ini, menurut beliau dalam melaksanakan shalat 40 ini beliau berdasarkan kepada hadist Nabi yang menjelaskan tentang keutamaan shalat berjamaah dari pada shalat sendiri yaitu 27 derajat, itu baru kalau satu shalat saja, kalau dilaksanakan selama 40 hari secara berjamaah tentunya besar lagi fadhilah yang didapatkan sebagaimana yang di sebutkan dalam hadist nabi yang artinya siapa yang mengerjakan shalat selama 40 hari dengan mendapat takbir imam, maka ia terlepas dari pada munafik dan lepas dari api neraka. Beliau selalu mengerjakan shalat 40 ini setiap tahunnya karena beliau bertindak sebagai imam. Adapun proses pelaksanaan shalat 40 ini dilaksanakan selama 40

hari mendapat takbir imam, yang di mulai dari 15 hari bulan Sya'ban sampai 25 hari bulan Ramadhan. Shalat 40 ini harus dipenuhi selama 40 hari, walapun kita tidak datang ke mesjid tetapi kita melaksanakan shalat berjamaah di tempat lain itu juga boleh, yang penting shalat tersebut dilaksankan secara berjamaah. dalam shalat 40 ini tidak ada istilah putus, walaupun shalat kita tertinggal satu, kita tetap boleh melanjutkan shalat tersebut dan pahala berjamaahnya tetap kita dapatkan.Tujuan shalat 40 ini menurut beliau adalah untuk meramaikan mesjid di bulan Ramadhan dan mendapatkan faedah dari shalat 40 sebagaimana yang telah dijanjikan oleh Allah yaitu terbebas dari kemunafikan dan azab api neraka[91].

2. Menurut Angku Mailiyus Tuanku Sinaro

Beliau adalah penduduk Asli Nagari Batagak yang tinggal di jorong Simpang, selain sebagai ulama beliau juga bertindak sebagai imam dalam shalat 40 tersebut. Hasil wawancara penulis dengan Angku Mailiyus Tuanku Sinaro mengatakan bahwa shalat 40 ini dilaksanakan setiap tahunnya yaitu di bulan Ramdahan. Shalat 40 adalah siapa-siapa yang shalat berjamaah selama 40 hari mendapat takbir pertama maka terlepas dari dua hal, yaitu selamat dari api neraka dan selamat dari bahaya munafik. Adapun proses pelaksanaan shalat 40 ini adalah shalat 40 ini dilaksanakan 15 hari di bulan Sya'ban dan berakhir 25 hari Ramadhan shalat ini dilaksanakan secara berturut-turut tanpa terputus tetapi tidak harus di mushalla atau dengan imam yang sama, boleh dengan imam yang

[91]Angku Bandaro, Imam shalat, *Wawancara Pribadi* , 26 Juli 2017

lain yang penting shalat lima waktu dikerjakan secara berjamaah. Apabila kita ketertinggalan satu kali shalat maka shalat kita terputus, kecuali ada halangan bagi perempuan. Perempuan yang ada halangan tersebut tidak wajib baginya melaksanakan shalat pada waktu itu, yang putus hanya waktunya bukan shalatnya, ia tetap mendapatkan pahala berjamaahnya. Kalau bisa perempuan tersebut setelah halangannya selesai disaran untuk tetap memenuhi hari 40 tersebut, supaya mendapatkan pahala 40 hari.Jika tidak di lanjutkan maka hanya mendapat pahala dari shalat jamaahnya. Tujuan shalat 40 ini menurut beliau adalah supaya terhindar dari siksaan api neraka dan bahaya munafik dan untuk mengqhadha shalat yang pernah tertinggal.[92]

3. Menurut Anton

Beliau adalah penduduk Asli Nagari Batagak yang tinggal di jorong Salandek, beliau bertindak sebagai imam dalam shalat 40 tersebut, shalat 40 adalah shalat berjamaah selama 40 hari tidak boleh ketinggalan sedikit pun takbir pertama imam. Adapun tata cara pelaksanaan Shalat 40 di nagari Batagak menurut beliau adalah shalat ini telah menjadi kebiasaan masyarakat, dimana shalat ini telah dilaksanakan secara turun-temurun. Shalat ini hanya ada di Nagari Batagak untuk wilayah di Kecamatan Sungai Pua. Di Nagari lain shalat tersebut juga ada namun di nagari Batagak shalat 40 ini dilaksanakan menjelang bulan Ramadhan dan berakhir 3 atau 4 hari

[92]Mailiyus Tuanku Sinaro, Imam shalat, *Wawancara Pribadi* , 30Juli 2017

menjelang lebaran. Shalat 40 tidak hanya dilaksanakan di bulan Ramadhan saja tetapi juga boleh di laksanakan di hari-hari lainnya, akan tetapi di Nagari Batagak shalat ini dilaksanakan setiap bulan Ramadhan.Shalat 40 ini dilaksanakan sesuai dengan hadist Nabi Saw. Kemudian tujuan shalat 40 ini adalah untuk meramaikan bulan Ramadhan, shalat 40 ini dilaksanakan untuk mensiyasati supaya mushalla dan mesjid menjadi ramai. Tanpa adanya shalat 40 ini maka mesjid dan mushalla akan lengang[93].

4. Menurut Muhammad Idrus

   Beliau adalah penduduk Asli Nagari Batagak yang tinggal di jorong Sawah Liek beliau bertindak sebagai imam dalam shalat 40 tersebut, shalat 40 adalah shalat berjamaah selama 40 hari tidak boleh ketinggalan takbir pertama imam. Tata cara shalat 40 ini menurut beliau adalah shalat 40, shalat wajib yang dilaksanakan 15 hari sebelum Ramadhan sampai 25 hari Ramadhan atau 5 hari sebelum lebaran shalat tersebut telah selesai dilaksnakan. Dalam shalat 40 tidak ada istilah putus, tetapi kepada jamaah di sarankan agar melaksanakan shalat 40 ini secara berturut-turut. Dan shalat ini selalu dilaksanakan setiap tahunnya teapatnya dsetiap bulan Ramadhan.[94]

5. Jusneli

   Beliau adalah penduduk nagari Batagak yang tinggal di jorong Batagak, pekerjaan beliau adalah Tani. Hasil wawancara penulis

[93]Anton, Imam shalat, *Wawancara Pribadi* , 26 Juli 2017
[94]Muhammad Idrus, Imam shalat, *Wawancara Pribadi* , 28 Juli 2017

dengan ibu kamilah bahwa beliau menjelaskan tentang shalat 40 adalah shalat yang dilaksanakan selama 40 hari setiap waktu tanpa terputus. Tata cara pelaksanaan shalat 40 ini menurut beliau adalah shalat lima waktu yang dilaksanakan secara berjamaah terhitung 40 hari yang dimulai dari 15 hari bulan Sya'ban sampai 25 hari Ramadhan. Shalat ini dilaksanakan secara terus menerus tanpa terputus. Tetapi shalat ini tidak harus dilaksanakan di mesjid dan dengan imam yang sama, kita boleh melaksanakannya di tempat lain yang penting shalat tersebut dilaksanakan secara berjamaah atau berimam.[95]

6. Asmareni

Beliau adalah penduduk nagari Batagak yang tinggal di jorong Simpang pekerjaannya adalah Tani. Dari hasil wawancara penulis dengan Asmareni, mengatakan bahwa:"shalat yang dilaksanakan secara berimam selama 40 hari berturut-turut tanpa terputus. Atas pertanyaan selanjutnya Asmareni mengatakan bahwa:" tujuan dari shalat 40 adalah untuk mendapatkan pahala shalat berjamaah dan pahala yang telah dijanjikan oleh Allah jika melaksanakan shalat 40 hari secara berturut-turut sebagaimana yang disebutkan dalam hadist.[96]

7. Menurut Ernita,

Beliau adalah penduduk nagari Batagak yang tinggal di jorong Simpang menurut beliau shalat 40 ini adalah shalat yang dilaksanakan

[95]Jusneli, Jamaah shalat 40, *Wawancara Pribadi*, , 23 dan 26 Juli 2017
[96]Asmareni, Jamaah shalat 40, *Wawancara Pribadi*, 28 Juli 2017

selama 40 hari berturut-turut dan apabila kita melaksanakan shalat 40 tersebut maka kita akan terhindar dari azab api neraka dan kemunafikkan.[97]Adapun tujuan shalat 40 menurut Asnawatia dalah untuk meramaikan mesjid, untuk mendapatkan faedah pahala dari shalat berjamaah dan untuk meningkatkan silaturrahmi.[98] Sedangkan menurut Nian mengatakan bahwa tujuan shalat 40 ini untuk mencari amalan yang berlipat ganda dan untuk meramaikan mesjid.[99]

Dari hasil wawancara di atas dengan imam shalat dan jamaah shalat 40 dapat penulis simpulkan "bahwa shalat 40 ini telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat Batagak setiap tahunnya" yang dilakukan dengan memahami maksud hadist shalat 40 dan mengikuti ajaran yang dilakukan oleh imam mereka yang terdahulu. Kemudian pelaksanaan shalat 40 di nagari Batagak berdasarkan kepada hadist Nabi yang diriwayatkan oleh Tirmizi, dan shalat 40 ini sudah menjadi kebiasaan yang turun-temurun dari zaman dahulu sampai sekarang. Sedangkan tujuan shalat 40 adalah:

a. Untuk meramiakan mesjid dan memeriahkan Ramadhan
b. Untuk mencari pahala dalam shalat jamaah maupun shalat 40
c. Untuk beribadah kepada Allah

C. Hukum mengulang shalat Zhuhur setelah shalat Jum'at

Pada pembahasan ini penulis akan menguraikan dan memaparkan tentang pendapat imam dan pandangan masyarakat mengenai hukum mengulang shalat

[97]Ernita, Jamaah shalat 40, *Wawancara Pribadi*, 28 Juli 2017
[98]Asnawati, Jamaah shalat 40, *Wawancara Pribadi*, , 23 Juli 2017
[99]Nian, Jamaah shalat 40, *Wawancara Pribadi*, 26 Juli 2017

Zhuhur setelah shalat Jumat. Untuk mendapatkan informasi dan data-data penulis melakukan wawancara dengan imam dan jamaah yang melaksanakan shalat 40.

Pada pembahasan ini penulis akan membuat pendapat dari imam yang melaksnakan shalat 40, dilihat dari dua aspek:

1. Lama menjadi imam

Tabel 3.

Lama menjadi Imam

NO.	Nama (Umur)	Jawaban
1.	Angku Bandaro (81 Tahun)	47 Tahun
2.	Anton (37 Tahun)	18 Tahun
3.	Muhammad Idrus (42 Tahun)	9 Tahun
4.	Mailiyus Tuanku Sinaro (46 tahun)	16 Tahun

Imam shalat 40 ini adalah orang yang sudah cukup lama berperan sebagai imam dalam shalat 40.

2. Alasan menjadi imam dan hukum mengulang shalat Zhuhur

Dari hasil wawancara penulis dengan imam shalat bahwasannya alasan mereka menjadi imam itu adalah:

1. Menurut Angku Bandaro

   Beliau adalah penduduk Asli Nagari Batagak, selain sebagai ulama beliau juga bertindak sebagai imam dalam shalat 40 tersebut. Angku bandaro ini menjelaskan bahwa bolehnya seseorang itu shalat wajib dua kali dalam satu waktu yaitu setelah melaksanakan shalat Jum’at

juga melaksanakan Zhuhur, alasannya menjadi imam yaitu tidak ada larangan untuk beribadah kepada Allah sebanyak-banyak mungkin dan untuk menambah amalan. Shalat zhuhur yang dilakukan pada hari jum'at itu menurut beliau tetap sah karena dalam mengimami shalat zhuhur tersebut dengan niat menghada shalat. Dan mengikuti kebiasaan dari gurunya yang terdahulu.[100]

2. Menurut Ustad Anton

Beliau adalah penduduk Asli Nagari Batagak yang tinggal di jorong Salandek, beliau bertindak sebagai imam dalam shalat 40. Bahwasannya dia yang selalu menjadi imam pada shalat 40 ini dan bahkan di hari jum'at pun dia tetap menjadi imamnya. Menurut beliau sah mengerjakan shalat wajib dalam satu waktu seperti shalat Jum'at dan shalar Zhuhur, alasannya adalah seharusnya memang perempuan yang menjadi imam, jika dalam jamaah itu ada perempuan yang mengerti maka ia yang menjadi imamnya dan laki-laki tidak boleh masuk kedalam mesjid atau berada di mesjid, tetapi jika jamaah tersebut tidak sanggup untuk menjadi imam maka tetap laki-laki yang menjadi imamnya. Kerena kondisi pengetahuan masyarakat tentang agama sangat minim. Hukum shalat Zhuhurnya tetap sah karena niat dalam melakukan shalat Zhuhur tersebut untuk menghadha shalat dan

[100]Angku Bandaro, Imam shalat, *Wawancara Pribadi* , 26 Juli 2017

beliau tidak memiliki dasar yang membolehkan melaksanakan dua shalat wajib dalam satu waktu .[101]

3. Menurut Muhammad Idrus

Beliau adalah penduduk Asli Nagari Batagak yang tinggal di jorong Sawah Liek beliau bertindak sebagai imam dalam shalat 40, beliau selalu menjadi imam setiap shalat tersebut dilaksanakan, menurut beliau dia yang selalu menjadi imamnya karena tidak ada masyarakat yang sanggup untuk menjadi imam pada hari Jumat. Maka tetaplah laki-laki yang menjadi imamnya. Melakukan shalat wajib dalam satu waktu menurut beliau shalatnya tetap sah karena hanya membantu masyarakat dan niatnya sama dengan niat shalat zhuhur. Dan beliau tidak mempunyai dasar yang membolehkan mengulang shalat tersebut.[102]

4. Menurut Mailiyus tuanku sinaro

Beliau adalah penduduk Asli Nagari Batagak yang tinggal di jorong Sawah Liek beliau bertindak sebagai imam dalam shalat 40, mengatakan bahwa ia selalu menjadi imamnya setiap shalat 40 tersebut, alasannya menjadi imam karena tidak ada yang mampu menjadi imam atau tidak memenuhi syarat menjadi imam. Dan hukum shalat ini sah karena niatnya untuk menghada shalat yang tertinggal.[103]

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa alasan imam tetap menjadi imam karena:

[101]Anton, Imam shalat, *Wawancara Pribadi* , 26 Juli 2017
[102]Muhammad Idrus, Imam shalat, *Wawancara Pribadi* , 28 Juli 2017
[103]Mailiyus Tuanku Sinaro, Imam shalat, *Wawancara Pribadi* , 30Juli 2017

a. Untuk menambah amalan
b. Untuk menghada shalat yang tertinggal
c. Karena tidak adanya perempuan yang bersedia menjadi imam untuk mengantikan laki-laki menjadi imam pada shalat Zhuhur di hari jumat.

Dari wawancara yang penulis lakukan kepada jamaah shalat 40 dapat dipahami alasan dan hukum shalat zhuhur di hari jumat bahwa itu adalah:

Pendapat pertama Seharusnya memang perempuan yang menjadi imamnya, akan tetapi dalam jamaah itu tidak ada perempuan yang bisa menjadi imam , untuk menjadi imam itu harus memenuhi syarat-syarat terlebih dahulu. Jika masih ada laki-laki di dalam Mesjid tidak boleh permpuan menjadi imamnya walaupun ada pembatas. Hukum shalat imam mengulang shalat tersebut tetap sah[104]. *Pendapat kedua* mengatakan hal ini telah sejak dahulunya dilaksanakan, dan selagi masih ada juga laki-laki di dalam mesjid maka perempuan tidak boleh menjadi imanya[105]. *Pendapat ketiga* mengatakan baiknya memang perempuan yang menjadi imamnya karena laki-laki tersebut telah melaksanakan shalat wajib yaitu shalat jum'at, jika ia melaksanakan shalat zhuhur dan menjadi imam bagi permpuan maka niatnya pun telah berdeda, niat imam itu adalah untuk menghada shalat, sedangkan jamaahnya melaksanakan shalat wajib. Karena tidak ada perempuan yang sanggup untuk menjadi imamnya maka laki-laki lah yang tetap menjadi imam pada shalat zhuhur tersebut.[106]

Dari hasil wawancara di atas dapat di pahami bahwa laki-laki tersebut tetap menjadi imam karena masayarakatnya banyak yang tidak paham tentang

[104] Jusneli, jamaah shalat 40, Wawancara pribadi, 23 juli 2017
[105]Baedar, Nian, Jamaah shalat 40, Wawancara Pribadi, 22 dan 26 juli 2017
[106]Ernita, Asmareni, Jamah shalat 40, *Wawancara Pribadi*, 28 Juli 2016

syarat-sayarat perempuan boleh menjadi imam.Telah menjadi suatu kebiasaan di maayarakat dan selalu dilaksanakan atau diikuti sejak dahulunya.Imam yang mengimami shalat 40 itu rata-rata diatas 10 tahun bahkan ada yang telah mencapai 50 tahun.

Jika dilihat dari syarat-syarat menjadi imam maka imam dalam shalat 40 telah memenuhi syarat menjadi imam dan berhak untuk menjadi imam. Sebagaimana yang telah penulis jelaskan sebelumnya tentang syarat-syarat menjadi imam yang terdapat pada Bab II.

D. Analisis Penulis

Shalat memiliki peran penting dalam Agama Islam, di dalamnya tersimpul seluruh rukun Agama, sehingga shalat dikatakan sebagai tiang Agama, shalat yang dilaksanakan baik dan penuh kekhusyukan dapat menegah perbuatan buruk dan munkar. Sebagaimana firman Allah dam surat Al-An Kabut ayat 45 yang berbunyi:

..... إِنَّ ٱلصَّلَوٰةَ تَنۡهَىٰ عَنِ ٱلۡفَحۡشَآءِ وَٱلۡمُنكَرِ .....

"Sesungguhnya shalat itu mencegah dari (perbuatan- perbuatan) keji dan mungkar....."

Pada asalnya setiap ibadah itu bathal hingga ada dalil yang menyuruhnya, sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah kaedah:

الاصل فى العبادة البطلا ن حتى يقو م دليل على الامر[107]

"Hukum asal pada ibadah itu bathal sehingga ada dalil yang menyuruhnya."

[107] Imam Musbikin, *Qawa'id al-Fiqiyah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada) h. 58

Dari kaedah ini dapat ditarik kesimpulan bahwa setiap ibadah yang belum ada dasar hukumnya maka perbuatan itu tidak dapat diterima sampai ada dalil yang mendukungnya.

Dalam pelaksanaan shalat 40 yaitu shalat wajib lima kali sehari semalam yang wajib dikerjakan secara berjama'ah, dan tidak boleh terputus satu takbirpun, kalau terputus maka putuslah shalat 40nya. Pelaksanaan shalat 40 mulai dari 15 hari sebelum Ramadhan sampai 25 hari Ramadhan. Shalat 40 ini dilaksanakan setiap bulan Ramadhan, hal ini telah terjadi begitu lama dan telah dilaksanakan secara turun-temuru. Waktu pelaksaan shalat tersebut di tentukan berdasarkan kesepakatan imam dan jamaah di mesjid dan mushalla masing-masing. Shalat 40 ini tidak harus dilaksanakan di mesjid atau tempat yang sama, dan dengan imam yang sama pula, akan tetapi kita boleh melaksanakannya dimana pun yang penting kita melaksanakan shalat tersebut secara berimam.

Ada beberapa hadist yang menerangkan keutamaan shalat berjamaah diantaranya:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ[108]

Artinya: Dari Abdullah bin Umar Radhiyallahu Anhuma, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "*Shalat jamaah lebih utatna daripada shalat sendirian dengan dua puluh tujuh tingkatan.*" (Muttafaq Alaih)

Pengertian yang dapat diambil dari hadist tersebut bahwa setiap shalat yang kita laksanakan secara berjamaah, maka meraih pahala 27 derajat, termasuk

[108]Said Imam Muhammad bin Ismail Al-kahlani, Subul al-Salam, (Bandung, maktabah Dahlan, (t.th), Juz II, hal. 18

kalau ia masbuk. Tapi dalam pelaksanaan shalat 40 ini bukan Cuma pahala 27 derjat , tapi juga jaminan bebas dari kemunafikan dan api neraka. Sebagaimana bunyi hadist dari kitab Ianat al-Thalibin dari Anas bin Malik:

عن انس بن ما لك قال: قال رسول الله ص م: من صلى اربعين يوما في جما عة يدرك التكبيرة الأولى كتبت له براءتان براءة من النار وبراءة من النفا ق {روه التر مذى}[109]

Artinya: Dari Anas bin Malik, ia berkata: "*telah bersabda Rasulullah saw: siapa yang mengerjakan shalat 40 hari dengan berjamaah dimana ia mendapat takbir yang pertama maka ia dicatat selamat dari dua hal, yaitu selamat dari neraka dan selamat dari nifaq*". **(H.R. Tirmizi).**

Dari hadist di atas terkandung pengertian bahwa siapa yang melaksanakan shalat 40, bukan hanya pahala 27 derajat yang ia dapat, tetapi juga kebebasan seperti yang ia janjikan.

Pemahaman seperti inilah yang melekat erat di benak masyarakat Kenagarian Batagak, jadi mereka melaksanakan shalat berjamaah bukan hanya untuk meraih pahala 27 derajat melainkan juga mendapat kebebasan dari api neraka dan kemunafikan.

Berdasarkan hadis ini tidak ada larangan untuk mengerjakan shalat berjamaah selama 40 hari. Di lihat pelaksanaan shalat 40 di nagari Batagak sudah mengikuti dari sunnah Nabi Saw yaitu dengan hadist yang riwayat dari Tirmidzi yang mana hadist tersebut adalah hadist shahih, dia merupakan fadhail amal. Jadi shalat 40 ini boleh dilaksanakan karena memiliki landasan yang menjadi dasar hukum yaitu hadist riwayat Tirmizi, dan ini adalah hadist shahih tentang fadhail amal.

---

[109] Abi 'Isya Muhammad bin 'Isya, *Sunan At-Tirmizi*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1994), Juz 1, h.274-275

Selanjutnya mengenai hukum mengulang shalat zhuhur setelah shalat Jum'at bagi imam dalam pelaksanaan shalat 40 yang dilaksanakan di nagari Batagak, dimana dalam shalat 40 ini imamnya harus tertentu atau tetap sedangkan dalam syari'at Islam telah menyebutkan kriteria-kriteria seorang imam, dimana kriteria seorang imam itu adalah:

a. Beragama Islam
b. Berakal
c. Adil
d. Laki-laki
e. Baligh
f. Orang yang lebih baik bacaannya
g. Orang yang lebih paham dan lebih mengetahui hukum Islam.[110]

Apabila telah terpenuhi kriteria-kriteria tersebut maka siapa saja bisa jadi imam.

Dan dalam shalat 40 ini yang menjadi imam pada shalat Zhuhur di hari jum'at adalah seorang laki-laki yang telah melaksanakan shalat Jum'at dan menjadi imam lagi dalam shalat 40 untuk mengimami jamaah perempuan yang melaksanakan shalat 40 tersebut. Dimana shalat Jum'at merupakan salah satu shalat wajib yang dikerjakan pada waktu zhuhur bagi kaum laki-laki, apabila telah melaksanakan shalat Jum'at tidak ada lagi kewajiban bagi laki-laki untuk melaksanakan shalat Zhuhur.

---

[110] Ibnu Mas'ud Zainal Abidin S, *Figh Mazhab Syafi'I*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), Jilid 1, Cet. Ke-1, h 302

Jika dilihat dari alasan imam mengulang shalat Zhuhur setelah shalat Jum'at karena untuk mengqadha shalatnya yang tertinggal. Dalam hal ini dapat diketahui bahwa niat antara imam dan makmumnya telah berbeda, dimana imam niatnya shalat qadha sedangkam makmum berniat shalat wajib, maka dalam hal ini tidak terpenuhinya syarat-syarat melakukan shalat jamaah. Dimana syarat shalat jamaah itu salah satunya shalat yang dikerjakan imam itu sama dengan shalat yang dikerjakan makmum. tidak sah bagi orang yang mengerjakan shalat fardhu bermakmum pada orang yang mengerjakan salat sunnat dan lain-lain, kecuali makmum tidak tahu bahwa yang diikutinya itu mengerjakan shalat sunnat.

Jadi menurut penulis apa yang dilakukan oleh imam untuk menggulang shalat Zhuhur setelah shalat Jum'at selama bulan Ramadhan kurang tepat, karena dalam hal ini imam mengulangi shalatnya tidak untuk melaksanakan shalat fardhu akan tetapi imam tersebut berniat untuk mengqadha shalat yang tertinggal.

Dapat disimpulkan bahwa hukum mengulang shalat Zhuhur setelah shalat Jum'at bagi imam adalah tidak sah

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang telah penulis lakukan tentang Hukum Mengulang Shalat Zhuhur Setelah Shalat Jum'at, maka penulis berkesimpulan bahwa:

1. Shalat 40 adalah shalat yang dilaksanakan selama 40 hari mendapat takbir imam, yang di mulai dari 15 hari bulan Sya'ban sampai 25 hari bulan Ramadhan. Shalat 40 ini harus dipenuhi selama 40 hari, walapun kita tidak datang kemesjid tetapi kita melaksanakan shalat berjamaah di tempat lain itu juga boleh, yang penting shalat tersebut dilaksankan secara berjamaah. Dalam shalat 40 ini tidak ada istilah putus, walaupun shalat kita tertinggal satu, kita tetap boleh melanjutkan shalat tersebut dan pahala berjamaahnya tetap kita dapatkan.
2. Hukum mengulang shalat zhuhur sesudah shalat jum'at adalah tidak sah karena perintah itu tidak menghendaki berulang-ulang, sesuai dengan kaedah ushul:

لإصل فى الأمر لا يقتضى التكرار

Artinya*:"Pada dasarnya suruhan/perintah itu tidak menghendaki perulangan (berulang-ulang mengerjakan perintah itu)"*.

Apalagi dengan alasan imam mengulang shalatnya dengan niat untuk mengqadha shalatnya yang tertinggal, hal ini tidak sesuai dengan yang seharusnya

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang telah didapat di atas, maka penulis menyarankan:

1. Agar seluruh kaum muslimin khususnya masyarakat Nagari Batagak untuk selalu merujuk kepada nilai-nilau atau ketentuan yang terkandung didalam Al-Quran dan Sunnah
2. Agar para tokoh masyarakat dari golongan alim ulama, untuk mengkaji kembali aturan-aturan Islam khususnya yang berkaitan dengan mengulang shalat zhuhur setelah shalat jum'at.
3. Sesuatu ajaran yang tidak ada dalil baik Al-Quran maupun Sunnah, terutama dalam masalah ibadah janganlah dilakukan walaupun itu sudah menjadi tradisi, karena dalam ibadah tidak boleh ditambah-tambah dan tidak boleh dikurangi.
4. Sebaiknya dalam shalat zhuhur pada hari jum'at itu diimami oleh perempuan.

DAFTAR PUSTAKA

Abi ‘Isya Muhammad bin ‘Isya, 1994, *Sunan at-Tirmizi*, Beiurt: Dar Al-Fikr

Al-Azdi, Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy’ats As-Sijistani, *Sunan Abu Daud*, Indonesia: Makhtabah Dahlan.

Al-Bukhari, Al Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail Ibnu Ibrahim Mughirah, *Shahih Bukhari*, (Indonesia:Maktabah Dahlan, (t.th). Jilid 1

Al- Amir ,Muhammad bin Ismail, *Subulus Salam Bulugh Maram*, Jakarta: Darus Sunnah, 2012, cet.8, Jilid 1

Al-Hifnawi, Muhammad Ibrahim, *Figh Shalat,* Jakarta: Wajana Ilmu dan Pemikiran

Al-Jaziri, Abdurrahman, *Al-Figh ‘ala al-Mazahibul Arba’ah*, Libanon: Dar al-Fikr

An-Nadwi, Abulhasan Ali Abdul Hayyi al-Hasani, 1992, *Empat Sendi Agama Islam Shalat, Zakat,Puasa, Haji*, Jakarta: Rineka Cipta

Abdul Aziz Muhammad Azzam, *dkk,2009, Figh Ibadah*, Jakarta: Amzah

Ash-Shiddiegy, 1977, Hasbi, Tafsir al-Bayan, Bandung: PT.Al-Ma’arif

Asy-Syaukani, Muhammad bin Ali bin Muhammad, *Nailul Authar*, Mesir: Mustafa Babil Halaby

Darajat, Zakiyah, *Ilmu Figh*, Jakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995, cet. Ke-1

Dahlan, Abdul Aziz (ed), *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve

Hasan, Ayyub Syaikh, 2003, *Figh Ibadah*, Jakarta Pusat Al- Kautsar

Husaini, Usma,2008, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara

Ibnu Mas’ud, Abidin Zainal, 2000, *Figh Mazhab Syafi’I*, Bandung: Pustaka Setia

Maragi ,Ahmad Mustafa, *Tafsir Al Maraghi*, Beirut: Dar al fikr

Mughniyah ,Muhammad Jawad, 1995, *Figh Imam Ja’fari*, Jakarta: Lentera

––––––––––––––1999, *Figh Imam Ja’far Shadiq*, Jakarta: Lentera, cet-ke-1

––––––––––––––, *Figh Lima Mazhab*, Penerjemah Mahsykur AB,dkk, Judul Asli Al-Figh

Mas’ud, Ibnu Zainal Abidin, 2000, *Figh Mazhab Syafi’I*, Bandung: Pustaka Setia

Mujuddi Muhammad bin Ya'kub Al Farrul 'Abadi, *Kamus al-Muhith IV*, Mesir: Mushafa Babil Halaby.

Mujib, Muhammad Abdul, dkk , 1995, *Kamus Istilah Figh*, Jakarta: Pustaka Firdaus

Muchlis, Usman, 1999, *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah Pedoman Dasar Dalam Istinbath Hukum Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Munir, Sudarsono, SH, *Dasar-Dasar Agama Islam*, Penerbit : Rineka Cipta

Muslim, al Imam, *Shahih Muslim,* Indonesia: Maktabah Dahlan

Nasution, Lahmuddin, Figh 1, Jakarta: Wajan Ilmu dan Pemikiran

Sabiq, Sayyid, 1983, *Figh Sunnah I*, Beirut: Dar al-Fikr

Salim, Abu Malik Kamal bin As Sayid, 2007, *Shahih Fikih Sunnah,* Jakarta : Pustaka Azzam

Shalih , Su'ad Ibrahim, 2011, *Figh Ibadah Wanita*, Jakarta:Amzah

Syafi'ah Am, Abdul Mujeb Mabruri Tholhah, 1994, *Kamus Istilah Figh*, Jakarta: PT. Pustaka Firdaus

Syamsuddin bin Ahmad Syarbaini , *Khatib, al-Iqna',* Indonesia: Putra Semarang

Zuhaily, Wahbah, 1998, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Beirut: Dar al-Fikr

¶

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BUKITTINGGI
Nomor : 754.//In.26.2/PP.02.3/05/2017

Tentang
Penunjukan Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa Fakultas **Syariah**
Jurusan **Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al Syakhsiyyah)**
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi

DEKAN FAKULTAS SYARI'AH IAIN BUKITTINGGI

Membaca : Surat Permohonan Mahasiswa IAIN Bukittinggi a n. **YUHARNITA** NIM. **1113029** tanggal 29 Mei 2017, perihal permohonan SK Pembimbing Skripsi.

Menimbang :
a. Bahwa untuk lebih terarah dan terkoordinirnya penulisan skripsi mahasiswa IAIN Bukittinggi, maka perlu ada pembimbing.
b. Bahwa nama-nama yang tersebut dibawah ini, dipandang cakap dan mampu untuk diangkat sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II.

Mengingat :
1 Undang-undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
3 Keputusan Presiden Nomor 181 Tahun 2014, tentang Perubahan STAIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi menjadi IAIN Bukittinggi.
4 Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 492 Tahun 2003, tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilingkungan Departemen Agama.
5 Keputusan Menteri Agama RI No.12 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Bukittinggi

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Menyetujui Outlines, Daftar Kepustakaan bagi skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul **"Hukum Shalat Zuhur Sesudah Shalat Jum'at Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Nagari Batagak Kec. Sungai Pua Kab. Agam)."**

Kedua : Menunjuk saudara-saudara :

A
Nama	:	**Gusril Basir, SH.,M.Hum**
NIP	:	196608171994031005
Pangkat/Gol.Ruang	:	Pembina/IV/ a
Bidang Keahlian Pokok	:	Ilmu Hukum
Memberi Mata Kuliah	:	Hukum Pidana
Untuk Tugas	:	Pembimbing I

B
Nama	:	**H. Basri Na'ali, Lc.,M.Ag**
NIP	:	197209092000031002
Pangkat/Gol.Ruang	:	Penata/ III/c
Bidang Keahlian Pokok	:	Fiqh
Memberi Mata Kuliah	:	Fiqh Muamalah
Untuk Tugas	:	Pembimbing II

Ketiga : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bukittinggi
Pada Tanggal : 30 Mei 2017

DEKAN,

Dr. ARSAL, M.Ag
NIP. 19681212 199303 1 002

Tembusan :
1. Masing-masing Pembimbing
2. Mahasiswa yang bersangkutan

PEMERINTAH KABUPATEN AGAM

KECAMATAN SUNGAIPUA

Alamat Kantor : JLRaya Sariak, kode Pos 28182
www.kabupaten.agam.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 10/RKM-SP/VII/2017

TENTANG

IZIN PELAKSANAAN PENELITIAN / OBSERVASI

Kami atas nama Bupati Agam, setelah mempelajari surat dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi Fakultas Syariah Nomor: B.253/In.26.2/TL.00.1/05/2017 tanggal 30 Mei 2017, Perihal Izin Penelitian, dengan ini menyatakan tidak keberatan atas maksud melaksanakan **Penelitian**/Observasi di Kabupaten Agam, yang dilakukan oleh :

Nama	:	**Yuharnita**
Tempat/Tanggal Lahir	:	Bandung / 14-06-1995
Pekerjaan	:	Mahasiswi
Alamat	:	Pintu Angin Jorong Batagak Nagari Batagak Kecamatan Sungai Pua Kabupaten Agam
NIK	:	1306125406950001
Judul Penelitian	:	**"Hukum Shalat Suhur Sesudah Shalat Jum'at Menurut hukum Islam (Studi Kasus di Nagari Batagak, Kec. Sungai Pua Kab. Agam) "**
Lokasi Penelitian	:	Nagari Batagak
Waktu Penelitian	:	20 Juli s/d 30 Agustus 2017
Anggota Penelitian	:	

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak boleh menyimpang dari kerangka serta tujuan **Penelitian**/Observasi
2. Memberitahukan kedatangan serta maksud Penelitian/Observasi yang akan dilaksanakan dengan menunjukkan surat-surat keterangan yang berhubungan dengan itu, serta melaporkan diri sebelum meninggalkan Daerah/Wilayah penelitian kepada pemerintah setempat.
3. Mematuhi semua peraturan yang berlaku dengan menghormati adat dan kebijakan pada masyarakat setempat.
4. Mengirimkan laporan hasil penelitian sebanyak 1 (satu) eksemplar, masing-masing untuk Bupati Agam Cq. Kantor Kesbangpol Kabupaten Agam dan Camat/Instansi yang bersangkutan.
5. Bilamana terjadi penyimpangan/pelanggaran terhadap ketentuan tersebut diatas maka surat keterangan Rekomendasi ini dicabut kembali.

Demikianlah surat keterangan Rekomendasi Izin Penelitian/Observasi ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat digunakan oleh yang berkepentingan dimana perlu.

Sariak, 19 Juli 2017 M
25 Syawal 1438 H

a.n CAMAT SUNGAIPUA
Sekcam

SUSI KARMILA AS, SH
NIP. 19690418 199308 2 001

Tembusan :
1. Bupati Agam Cq. Kaban Kesbang Pol Kab.Agam di Lubuk Basung
2. Dekan Institut agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi
3. Walinagari Batagak
4. Yang Bersangkutan
5. Arsib.

PEMERINTAH KABUPATEN AGAM
KECAMATAN SUNGAI PUA
NAGARI BATAGAK
Jln. Raya Bukittinggi – Padang KM 7 Telp. Telp (0752) 498123 *Kode Pos 26182*

Nomor : 400/08/S-P/VIII/2017 Batagak, 15 Agustus 2017
Lampiran : -
Hal : **Izin Penelitian**

Sehubungan dengan surat rekomendasi dari Kantor Camat Sungaipua No. 10/RKM-SP/VII/2017 Tanggal 19 Juli 2017 dengan ini kami telah memberi izin kepada :

Nama	: **YUHARNITA**
No.Bp	: 1113029
Program Studi	: Fakultas Syariah
Jurusan	: Hukum Keluarga Islam
Alamat	: Pintu Angin Jorong Batagak Nagari Batagak Kec. Sungaipua

Untuk mengumpulkan data penelitian dalam rangka penulisan tugas akhir/skripsi yang berjudul "**Hukum Shalat Zhuhur Sesudah Shalat Jum'at Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Nagari Batagak, Kec. Sungaipua Kab. Agam)**".

Demikianlah Surat Izin ini kami buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

A.n WALINAGARI BATAGAK
Sekretaris

IRA ITRAYANTI,SP

Pedoman Wawancara

Untuk Imam shalat

1. a. Telah berapa lama bapak menjadi imam shalat ?

   b. Umur berapa bapak menjadi imam shalat ?
2. a. sebagai imam, apa yang menyenangkan menurut bapak ?

   b. apa-apa saja rukun dan syarat untuk menjadi imam shalat ?
3. Apakah shalat 40 ini dilakukan setiap bulan Ramadhan ?
4. Kenapa dilaksanakan shalat 40 ?

   a. Apa alasannya ?
5. Bagaimanakah proses pelaksanaan shalat 40 tersebut ?
6. Apakah dalam shalat 40 bapak yang menjadi imamnya ?

   Apakah pada hari jumatnya bapak juga yang menjadi imamnya ?
7. a. Kenapa bapak yang menjadi imam shalat zhuhur pada hari jumat tersebut ? padahal bapak telah melaksanakan shalat jum'at ?

   b. Apa dasarnya bapak menjadi imam?
8. Bagaimanakah menurut bapak hukum mengulang shalat tersebut ?

LAPORAN HASIL WAWANCARA

Narasumber : Mailiyus Tuanku sinaro
Hari/Tanggal : Minggu, 30 Juli 2017
Jam : 17.00 wib

Tanya : Telah berapa lama bapak menjadi imam ?

Jawab : 16 tahun

Tanya : Umur berapa bapak menjadi imam ?

Jawab : 30 Tahun

Tanya : Sebagai imam, apa yang menyenangkan menjadi imam tersebut ?

Jawab :ibadah terjaga, merasa tenang dalam melaksanakan ibadah,

Tanya : Apa-apa saja rukun dan syarat menjadi imam ?

Jawab : laki-laki, Islam, Baligh, Berakal.
Qiraat fasihah, jelas bacaannya baik hurufnya , tajwidnya.

Tanya :Apakah shalat 40 ini dilaksanakan setiap bulan ramadhan ?

Jawab :Iya, shalat 40 ini hanya dilaksanakan pada bulan ramadhan saja.

Tanya :Apa yang di maksud dengan shalat 40 ?

Jawab :Shalat 40 adalah siapa-siapa yang shalat berjamaah selama 40 hari mendapat takbir yang pertama allah swt telapaskan dari pada cobaan yang pertama lepas dari siksa api neraka dan lepas dari pada bahaya munafik

Tanya : Kenapa dilaksanakan shalat 40 di bulan Ramadhan?

Jawab :supaya terhindar dari siksaan api neraka dan bahaya munafik, untuk mengqhadha shalat kita yang tertinggal

Tanya : Bagaimana proses pelaksanaan shalat 40 ?

Jawab : shalat 40 ini dilaksanakan 15 hari di bulan sya'ban dan berakhir 25 hari ramadhan shalat ini dilaksanakan secara berturut-turut tanpa terputus tetapi tidak harus di mushalla atau dengan imam yang sama, boleh dengan imam yang lain yang penting shalat lima waktu dikerjakan secara

berjamaah. Apabila kita ketertinggalan satu kali shalat maka shalat kita terputus, kecualai ada halangan bagi perempuan, perempuan yang ada halangan tersebut tidak wajib baginya melaksanakan shalat pada waktu itu, yang putus hanya waktunya bukan shalatnya, ia tetap mendapatkan pahala berjamaahnya. Kalau bisa perempuan itu tetap melanjutkan untuk memenuhi hari 40 itu, supaya mendapatkan pahala 40 harinya. Jika tidak dilanjutkan

Tanya : Apakah bapak yang selalu menjadi imam dalam shalat 40 ini ?

Jawab: Iya.

Tanya : Apakah shalat zhuhur di hari jumat bapak yang menjadi imamnya?

Jawab : Iya. Sejak awal saya menjadi imam disini saya yang selalu menjadi imamnya pada shalat zhuhurnya tersebut

Tanya : Kenapa bapak yang menjadi imamnya?

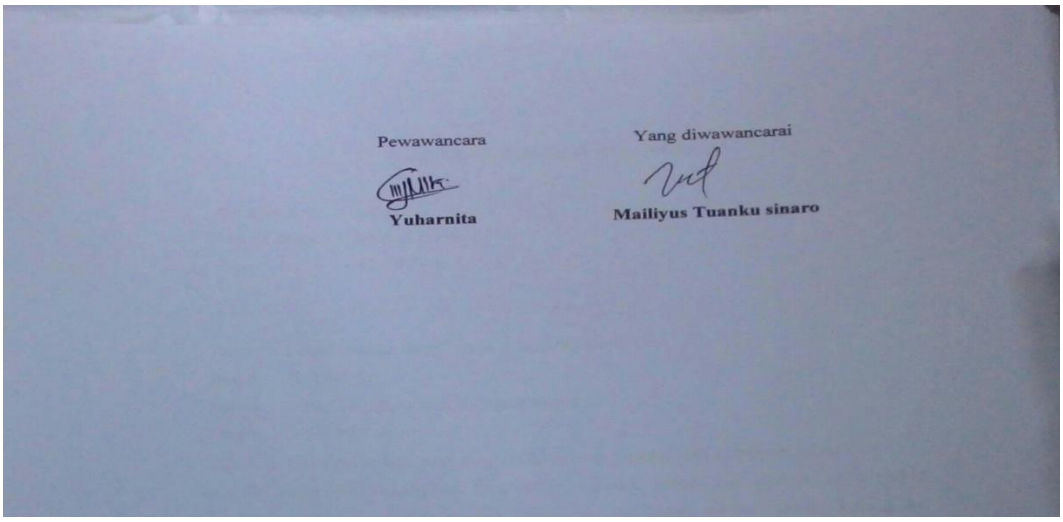
Jawab : karena untuk mengqaha shalat, niat menajdi imam itu adalah mengqhada shalat

Tanya : Apa dasar bapak yang menjadi imamnya?

Jawab : karena tidak ada yang mampu untuk menjadi imam dan tidak memenuhi syarat untuk menjadi imam tersebut.

Tanya : Bagaimanakah menurut bapak hukum mengulang shalat tersebut?

Jawab : Sah. Walupun imam shalat sunnat sedangkan jamaah shalat wajib.



LAPORAN HASIL WAWANCARA

Narasumber : Anton Hari/Tanggal : Rabu, 26 Juli 2017 Jam : 17.00 Wib.

Tanya : Telah berapa lama bapak menjadi imam ?

Jawab : 18 Tahun

Tanya : Umur berapa bapak menjadi imam ?

Jawab : umur 19 Tahun

Tanya : Sebagai imam, apa yang menyenangkan menjadi imam tersebut ?

Jawab :yang menyenangkan bagi saya menjadi imam itu adalah, saya dapat mengajak orang kepada kebaikan, mengajak orang untuk datang ke mesjid hal ini merupakan kesenangan tersendiri. Bisa mempelajari karakter-karakter jamaah, misalnya jamaah tersebut benar-benar serius untuk beribadah atau hanya sekedar ikut-ikutan saja, disiplin dalam melaksanakan shalat lima waktu.Ibadah kita terjaga.

Tanya : Apa-apa saja rukun dan syarat menjadi imam ?

Jawab : Bacaan ayatnya bagus

Banyak hafalannya

Fasih dalam membaca ayat alquran

Laki-laki.

Tanya :Apakah shalat 40 ini dilaksanakan setiap bulan ramadhan ?

Jawab :Iya, shalat 40 ini hanya dilaksanakan pada bulan ramadhan saja.

Tanya :Apa yang di maksud dengan shalat 40 ?

Jawab :Shalat berjamaah selama 40 hari tidak boleh ketinggalansedikit pun takbir pertama imam. Jika ketinggalan takbir imam maka shalat 40 itu terputus.

Tanya : Kenapa dilaksanakan shalat 40 di bulan ramadhan?

Jawab :Untuk meramaikan bulan ramadhan, shalat 40 ini dilaksanakan untuk mensiyasati supaya Mushalla dan Mesjid menjadi ramai. Tanpa adanya shalat 40 ini maka Mesjid dan Mushalla akan lengang.

Tanya : Bagaimana proses pelaksanaan shalat 40 ?

Jawab : Shalat 40 ini telah menjadi kebiasaan masyarakat, dimana shalat ini telah dilaksankan secara turun temurun. Shalat 40 ini hanya ada di Nagari Batagak untuk wilayah di Kecamatan Sungai Pua.Di nagari lain pun juga ada. Cuman shalat ini dilaksanakan menjelang bulan Ramadhan sampai dengan 3 atau 4 hari menjelang hari raya Idul Fitri. Jadi 10 hari menjelang puasa shalat ini telah mulai dilaksanakan. Shalat 40 tidak hanya dilaksanakan di bulan Ramdhan saja tetapi juga boleh di laksanakan di hari-hari lainnya, akan tetapi di Nagari Batagak shalat ini dilaksanakan setiap bulan Ramadhan.Shalat 40 ini dilaksanakan sesuai dengan hadist nabi.Tetapi saya tidak hafal hadistnya tersebut.

Tanya : Apakah bapak yang selalu menjadi imam dalam shalat 40 ini ?

Jawab : Iya.

Tanya : Apakah shalat zhuhur di hari jumat bapak yang menjadi imamnya?

Jawab : Iya

Tanya : Kenapa bapak yang menjadi imamnya?

Jawab: Seharusnya memang perempuan yang menjadi imam, jika dalam jamaah itu ada perempuan yang mengerti maka ia yang menjadi imamnya dan laki-laki tidak boleh masuk kedalam mesjid atau berada di mesjid, tetapi jika jamaah tersebut tidak sanggup untuk menjadi imam maka tetap laki-laki yang menjadi imamnya.

Tanya : Apa dasar bapak yang menjadi imamnya?

Jawab :Karenakondisi pengetahuan keagamaan masyarakat yang terlalu minim.Hal yang terlalu mendetil itu kurang jelas oleh masyarakat.

Tanya : Bagaimanakah menurut bapak hukum mengulang shalat tersebut?

Jawab :Hukum shalat bagi imam ini bisa menjadi khilafiyah, imam bisa mengqadha shalatnya yang tinggal dan imam itu tetap menjadi imam.

Pewawancara	Yang diwawancarai
Yuharnita	**Anton**

LAPORAN HASIL WAWANCARA

Narasumber	: Angku Bandaro
Hari/tanggal	: Rabu, 26 Juli 2017
Jam	: 14.00 Wib.

Tanya : Telah berapa lama bapak menjadi imam ?

Jawab : 47 Tahun

Tanya : Umur berapa bapak menjadi imam ?

Jawab : umur 34 Tahun

Tanya : Sebagai imam, apa yang menyenangkan menjadi imam tersebut ?

Jawab : Untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah dan berbakti kepada Allah

Tanya : Apa-apa saja rukun dan syarat menjadi imam ?

Jawab :Niat yang ikhlas

Mengetahui ilmu figh

Lidah yang fasih

Mengetahui keadaan makmum.Jika makmumnya telah uzur maka bacaan ayatnya tidak boleh di panjangkan, ayatnya yang sedang-sedang.

Tanya : Apakah shalat 40 ini dilaksanakan setiap bulan ramadhan ?

Jawab :Iya, shalat 40 ini hanya dilaksanakan pada bulan ramadhan.

Tanya : Apa yang di maksud dengan shalat 40 ?

Jawab :hadist nabi yang maksudnya shalat yang dilaksankan secara berjamaah selama 40 hari dengan mendapat takbir imam, maka ia lepas dari pada munafik dan lepas dari pada azab neraka.

Tanya : Kenapa dilaksanakan shalat 40 di bulan ramadhan?

Jawab :Untuk meramaikan bulan ramadhan,

Tanya : Bagaimana proses pelaksanaan shalat 40 ?

Jawab : Shalat yang dilaksankan selama 40 hari mendapat takbir imam, yang di mulai dari 15 hari bulan Sya'ban sampai 25 hari bulan Ramadhan. Shalat

40 ini harus dipenuhi selama 40 hari, walapun kita tidak datang ke mesjid tetapi kita melaksanakan shalat berjamaah di tempat lain itu juga boleh, yang penting shalat tersebut dilaksankan secara berjamaah. dalam shalat 40 ini tidak ada istilah putus, walaupun shalat kita tinggal satu, kita tetap boleh melanjutkan shalat tersebut dan pahala berjamaahnya tetap kita dapatkan.

Shalat 40 ini dilaksanakan berdasarkanhadis Nabi yang maksudnya: "siapa yang melaksanakan shalat berjamaah 40 hari dengan mendapat takbir imam maka ia lepas dari pada munafik dan lepas dari pada azab neraka" (Ibnu Majjah).

Tanya : Apakah bapak yang selalu menjadi imam dalam shalat 40 ini ?

Jawab : Iya.

Tanya : Apakah shalat zhuhur di hari jumat bapak yang menjadi imamnya?

Jawab : Iya

Tanya : Kenapa bapak yang menjadi imamnya?

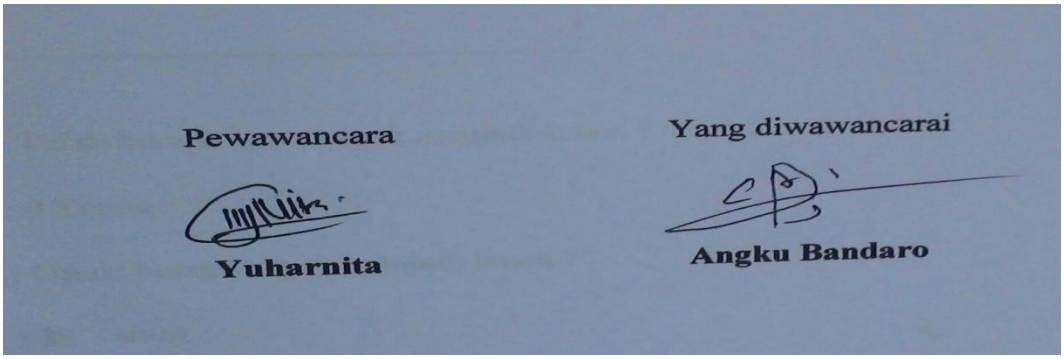
Jawab : Untuk menambah amalan dan untuk menqhada shalat jika ada shalat kita yang tinggal, ini merupakan pengajian dari ulakan yaitu aliran tarekat.

Tanya : Apadasar bapak yang menjadi imamnya?

Jawab : memakai ijma' ulama, yang berisi " amalan ini tidak kosong saja, masih ada amalan yang kita terima.

Tanya : Bagaimanakah menurut bapak hukum mengulang shalat tersebut?

Jawab :Sah, karena dalam mengimami shalat zhuhur tersebut, dengan niat untuk mengqhada shalat.



LAPORAN HASIL WAWANCARA

Narasumber : Muhammad Idrus Hari/Tanggal : Jum'at, 28 Juli 2017 Jam : 15.00 Wib

Tanya : Telah berapa lama bapak menjadi imam ?

Jawab : 9 Tahun

Tanya : Umur berapa bapak menjadi imam ?

Jawab : 33 Tahun

Tanya : Sebagai imam, apa yang menyenangkan menjadi imam tersebut ?

Jawab : Melihat jamaah ramai ke Mesjid, tepat waktu dalam melaksanakan shalat lima waktu.

Tanya : Apa-apa saja rukun dan syarat menjadi imam ?

Jawab : Fasih bacaannya, jelas bacaan Al-qur'annya

Tanya :Apakah shalat 40 ini dilaksanakan setiap bulan ramadhan ?

Jawab :Iya, shalat 40 ini hanya dilaksanakan pada bulan Ramadhan saja.

Tanya :Apa yang di maksud dengan shalat 40 ?

Jawab: Shalat berjamaah selama 40 hari tidak boleh ketinggalan takbir pertama imam.

Tanya : Kenapa dilaksanakan shalat 40 di bulan ramadhan?

Jawab :Untuk meramaikan Mesjid dan hanya untuk ibadah

Tanya : Bagaimana proses pelaksanaan shalat 40 ?

Jawab : Shalat wajib yang dilaksanakan 15 hari sebelum ramadhan sampai 25 hari ramadhan atau 5 hari sebelum lebaran shalat 40 ini telah selesai dilaksanakan. Dalam shalat 40 tidak ada istilah putus, tetapi kepada jamaahnya di sarankan agar melaksanakan shalat 40 ini secara berturut-turut.

Tanya : Apakah bapak yang selalu menjadi imam dalam shalat 40 ini ?

Jawab : Iya.

Tanya : Apakah shalat zhuhur di hari jumat bapak yang menjadi imamnya?

Jawab : Iya,

Tanya : Kenapa bapak yang menjadi imamnya?

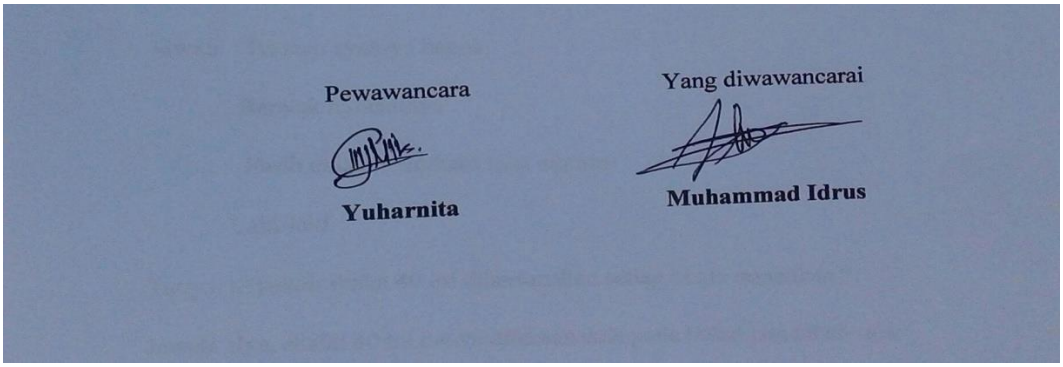
Jawab : karena jamaah perempuan tidak ada yang sanggup untuk menjadi imam

Tanya : Apa dasar bapak yang menjadi imamnya?

Jawab : karena untuk menolong orang,

Tanya : Bagaimanakah menurut bapak hukum mengulang shalat tersebut?

Jawab :sah.



Pedoman Wawancara

Untuk Jamaahshalat

9. Apakah ibu selalu melaksanakan shalat 40 ?
10. Kenapa dilaksanakan shalat 40 ?
    c. Apa alasannya ?
11. Apakah shalat ini dilakukan setiap bulan ramadhan ?
12. Bagaimanakah proses pelaksanaan shalat 40 tersebut ?
13. Menurut ibu apa tujuan dari shalat 40 ini ?
14. Pada hari jumat, siapakah yang menjadi imam pada shalat Zhuhur ?
15. a. Kenapa mesti laki-laki yang menjadi imamnya ?
    d. Kenapa tidak perempuan saja yang menjadi imamnya ?
16. Bagaimana pandangan ibuk tentang imam shalat yang mengulang shalatnya tersebut ?
17. Bagaimanakah menurut ibu hukum mengulang shalat tersebut ?

LAPORAN HASIL WAWANCARA

Narasumber : Jusneli
Hari/Tanggal : Minggu, 22 Juli 2017
Jam : 15.00 Wib.

Tanya : Berapa usia ibu?

Jawab : 45 Tahun

Tanya : Apa pekerjaan ibu?

Jawab : Tani

Tanya : Apakah ibu selalu melaksanakan shalat 40?

Jawab : iya

Tanya : Apakah yang dimaksud dengan shalat 40?

Jawab : Shalat yang dilaksanakan selama 40 hari setiap waktu tanpa terputus.

Tanya : Menurut ibu, apa tujuan melaksanakan shalat 40?

Jawab: untuk meramaikan masjid, untuk mendapatkan faedah pahala dari shalat berjamaah, untuk meningkatkan silaturahmi.

Tanya : Apakah shalat 40 ini dilaksanakan setiap bulan Ramadhan?

Jawab : Iya

Tanya : Bagaimana proses pelaksanaan shalat 40

Jawab : Shalat ini dilaksanakan mulai dari 15 hari sebelum Ramadhan sampai 25 hari bulan Ramadhan. Shalat ini dilaksanakan tanpa terputus setiap waktunya, jika shalat ini putus maka kita dapat mengantinya setelah

berakhirnya shalat 40 tersebut. Bagi yang terputus shlatnya maka kita tambah harinya berapa kita ketinggalan shalat tersebut.

Tanya : Siapakah yang menjadi imam shalat zhuhur pada hari jumatnya?

Jawab : Laki-laki

Tanya : Kenapa laki-laki yang menjadi imamnya, padahal perempuan juga bisa menjadi imam?

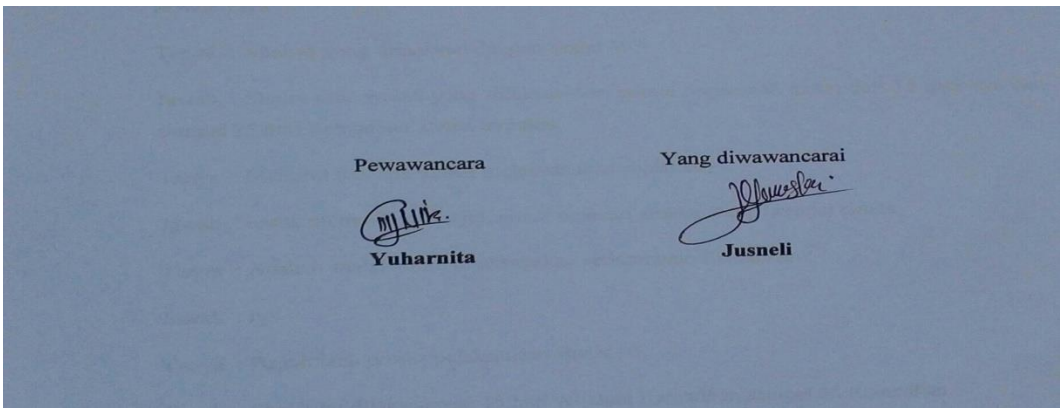
Jawab : Pertama, seharusnya memang perempuan yang menjadi imam akan tetapi dalam jamaah itu tidak ada perempuan yang bisa menjadi imam, untuk menjadi imam itu harus memenuhi syarat menjadi imam terlebih dahulu, jika tidak ada yang bisa maka tetap laki-laki yang menjadi imamnya. Kedua, selagi masih ada laki-laki di Mesjid tidak boleh perempuan menjadi imamnya walaupun ada pembatasnya.

Tanya : Bagaimana pandangan ibu tentang imam shalat yang mengulang shalatnya tersebut?

Jawab : kalau dari imam shalatnya sah, karena mungkin dari segi niatnya berbeda.dan saya tidak mengetahui juga apa niat yang di baca oleh imam tersebut

Tanya : Menurut ibu bagaimana hukum mengulang shalat tersebut ?

Jawab : shalatnya tetap sah



LAPORAN HASIL WAWANCARA

Narasumber : Nian
Hari/Tanggal : Rabu, 22 Juli 2017
Jam : 16.00 Wib.

Tanya : Berapa usia ibuk ?

Jawab : 78 Tahun

Tanya : Apa pekerjaan ibu ?

Jawab : Rumah Tangga

Tanya : Apakah ibu selalu melaksanakan shalat 40

Jawab : iya

Tanya : Apakah yang dimaksud dengan shalat 40 ?

Jawab : Shalat lima waktu yang dilaksanakan secara berjamaah mulai dari 15 hari Sya'ban sampai 25 hari Ramadhan tanpa terputus

Tanya : Menurut ibu, apa tujuan melaksanakan shalat 40?

Jawab : untuk meramikan mesjid, untuk mencari amalan yang berlipat ganda

Tanya : Apakah shalat 40 ini dilaksanakan setiap bulan Ramadhan?

Jawab : Iya

Tanya : Bagaimana proses pelaksanaan shalat 40

Jawab : Shalat ini dilaksanakan 15 hari sebelum Ramadhan sampai 25 Ramadhan.

Tanya : Siapakah yang menjadi imam shalat zhuhur pada hari jumatnya?

Jawab : Laki-laki

Tanya : Kenapa laki-laki yang menjadi imamnya, padahal perempuan juga bisa menjadi imam?

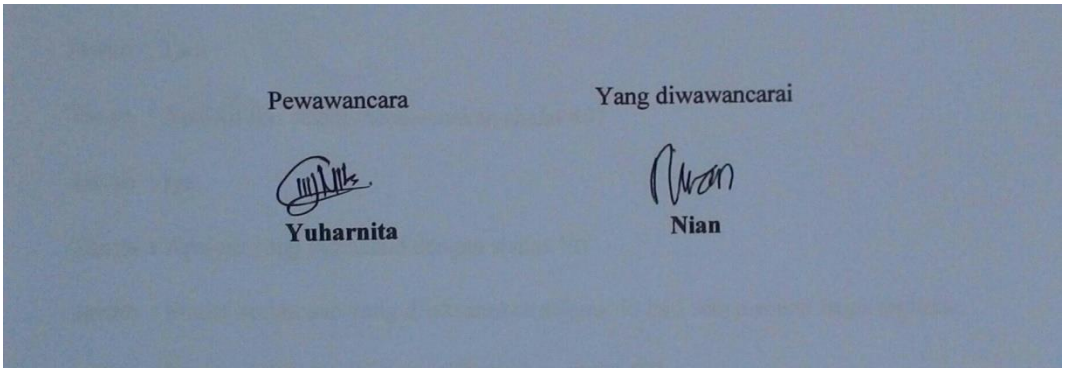
Jawab : Karena selagi masih ada juga laki-laki di dalam mesjid maka perempuan tidak boleh menjadi imam.

Tanya : Bagaimana pandangan ibu tentang imam shalat yang mengulang shalatnya tersebut?

Jawab : karena alasan seperti itulah laki-laki tetap menjadi imamnya, peremuan itu boleh menjadi imam apabila tidak ada laki-laki di dalam mesjid tersebut.

Tanya : Menurut ibu bagaimana hukum mengulang shalat tersebut ?

Jawab : mungkin shalat imam itu tetap sah.



LAPORAN HASIL WAWANCARA

Narasumber : Asnawati
Hari/Tanggal : Minggu, 22 Juli 2017
Jam : 17.00 Wib.

Tanya : Berapa usia ibu?

Jawab : 53 Tahun

Tanya : Apa pekerjaan ibu?

Jawab : Tani

Tanya : Apakah ibu selalu melaksanakan shalat 40?

Jawab : iya

Tanya : Apakah yang dimaksud dengan shalat 40?

Jawab : Shalat berjamaah yang dilaksanakan selama 40 hari setiap waktu tanpa terputus.

Tanya : Menurut ibu, apa tujuan melaksanakan shalat 40?

Jawab : Untuk meramaikan Masjid, untuk mendapatkan faedah pahala shalat jamaah. Untuk mendapatkan pahala yang berlipat ganda.

Tanya : Apakah shalat 40 ini dilaksanakan setiap bulan Ramadhan?

Jawab : Iya

Tanya : Bagaimana proses pelaksanaan shalat 40

Jawab : Shalat ini dilaksanakan mulai dari 15 hari sebelum Ramadhan sampai 25 hari bulan Ramadhan. Shalat ini dilaksanakan tanpa terputus setiap

waktunya, jika shalat ini putus maka kita dapat mengantinya setelah berakhirnya shalat 40 tersebut. Bagi yang terputus shlatnya maka kita tambah harinya berapa kita ketinggalan shalat tersebut.

Tanya : Siapakah yang menjadi imam shalat zhuhur pada hari jumatnya?

Jawab : Laki-laki

Tanya : Kenapa laki-laki yang menjadi imamnya, padahal perempuan juga bisa menjadi imam?

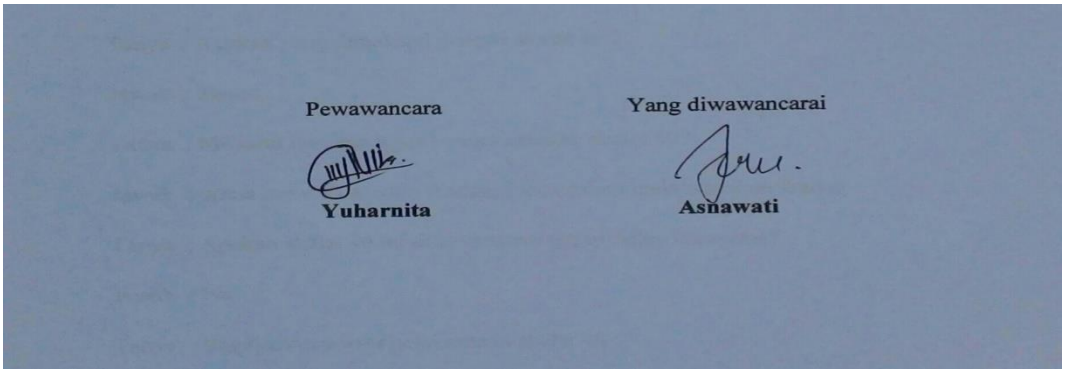
Jawab : Seharusnya memang perempuan yang menjadi imam akan tetapi dalam jamaah itu tidak ada perempuan yang bisa menjadi imam, untuk menjadi imam itu harus memenuhi syarat menjadi imam terlebih dahulu, jika tidak ada yang bisa maka tetap laki-laki yang menjadi imamnya.

Tanya : Bagaimana pandangan ibu tentang imam shalat yang mengulang shalatnya tersebut?

Jawab : Karena perempuan tidak ada yang bisa menjadi imamnya, maka laki-lakilah yang menjadi imam, karena kita hanya mengikuti imam saja.

Tanya : Menurut ibu bagaimana hukum mengulang shalat tersebut ?

Jawab :Shalat imam itu tetap sah



LAPORAN HASIL WAWANCARA

Narasumber : Baedar
Hari/Tanggal : Sabtu, 21 Juli 2017
Jam : 15.00 Wib.

Tanya : Berapa usia ibuk ?

Jawab : 78 Tahun

Tanya : Apa pekerjaan ibu ?

Jawab : Rumah Tangga

Tanya : Apakah ibu selalu melaksanakan shalat 40

Jawab : iya

Tanya : Apakah yang dimaksud dengan shalat 40 ?

Jawab : Shalat

Tanya : Menurut ibu, apa tujuan melaksanakan shalat 40?

Jawab : untuk mencari amalan ibadah, focus dalam melaksanakan ibadah

Tanya : Apakah shalat 40 ini dilaksanakan setiap bulan Ramadha?

Jawab : Iya

Tanya : Bagaimana proses pelaksanaan shalat 40

Jawab : Shalat yang dilaksankan selama 40 hari yang di mulai sebelum bulan Ramadhan samapai 5 hari menjelang lebaran. Shalat 40 ini harus dipenuhi selama 40 hari dan tidak harus dilaksankan di mesjid yang sama dan imam yang sama yang penting shalat tersebut dilaksankan secara

berjamaah. Jika kita tidak dilaksanakan secara berjamaah maka shalatnya terputus.

Tanya : Siapakah yang menjadi imam shalat zhuhur pada hari jumatnya?

Jawab : Laki-laki

Tanya : Kenapa laki-laki yang menjadi imamnya, padahal perempuan juga bisa menjadi imam?

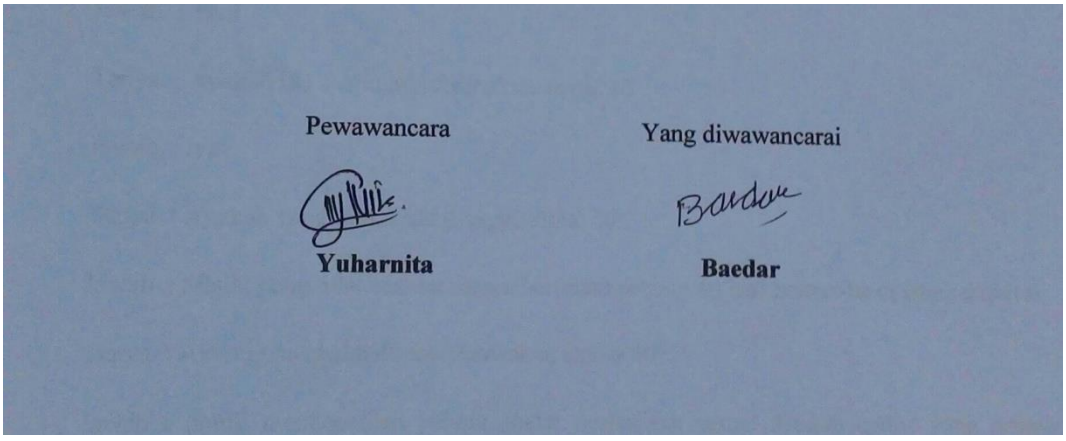
Jawab : Memang seperti itu imamnnya dari dulu.

Tanya : Bagaimana pandangan ibu tentang imam shalat yang mengulang shalatnya tersebut?

Jawab : Tidak masalah, karena sudah menjadi kebiasaan dari dulunya

Tanya : Menurut ibu bagaimana hukum mengulang shalat tersebut ?

Jawab : shalat imamnya tetap sah.



LAPORAN HASIL WAWANCARA

Narasumber : Asmareni

Hari/Tanggal : Jum'at, 28 Juli 2017

Jam : 17.00 Wib.

Tanya : Berapa usia ibuk ?

Jawab : 43 Tahun

Tanya : Apa pekerjaan ibu ?

Jawab : Tani

Tanya : Apakah ibu selalu melaksanakan shalat 40

Jawab : iya

Tanya : Apakah yang dimaksud dengan shalat 40 ?

Jawab : Shalat yang dilaksnakan secara berimam selama 40 hari berturt-turut tanpa terputus.

Tanya : Apa tujuan shalat 40 melaksanakan shalat 40?

Jawab : untuk mendapatkan pahala shalat berjamaah sesuai dengan hadist yang artinya barang siapa yang shalat berjamaah selama 40 hari maka terhindar dari api neraka, dalam shalat 40 kita lebih focus dalam beribadah.

Tanya : Apakah shalat 40 ini dilaksanakan setiap bulan Ramadhan?

Jawab : Iya

Tanya : Bagaimana proses pelaksanaan shalat 40

Jawab : Shalat 40 dilaksanakan 13 hari menjelang Ramadhan sampai 27 Ramadhan, shalat ini tidak harus dilaksanakan di mesid yang sama dan imam yang sama, kita boleh shalat di tempat atau mesjid lain yang penting kita melaksanakan shalat lima waktu tersebut secara berjamaah atau shalat kita laksanakan berimam. Jika tertinggal satu kali kita tetap mendapatkan amalannya tetapi bilangan tidak cukup 40 hari.

Tanya : Siapakah yang menjadi imam shalat zhuhur pada hari jumatnya?

Jawab : Laki-laki

Tanya : Kenapa laki-laki yang menjadi imamnya, padahal perempuan juga bisa menjadi imam?

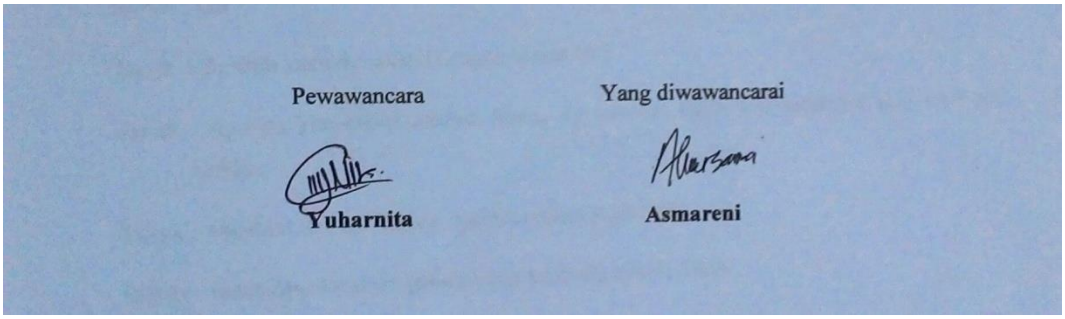
Jawab : Karena tidak ada perempuan yang bisa menjadi imamnya

Tanya : Bagaimana pandangan ibu tentang imam shalat yang mengulang shalatnya tersebut?

Jawab : karena tidak perempuan yang bisa maka laki-laki yang menjadi imamnya, namanya kita berimam, makanya kita menuruti imam tersebut

Tanya : Menurut ibu bagaimana hukum mengulang shalat tersebut ?

Jawab : shalat imam itu tetap sah



LAPORAN HASIL WAWANCARA

Narasumber : Ernita
Hari/Tanggal : Jum'at, 28 Juli 2017
Jam : 16.00 Wib.

Tanya : Berapa usia ibuk ?

Jawab : 47 Tahun

Tanya : Apa pekerjaan ibu ?

Jawab : Tani

Tanya : Apakah ibu selalu melaksanakan shalat 40

Jawab : iya

Tanya : Apakah yang dimaksud dengan shalat 40 ?

Jawab : Apabila kita melaksanakan Shalat 40 tersebut maka kita terhindar dari azab api neraka.

Tanya : Menurut ibu, apa tujuan melaksanakan shalat 40?

Jawab : untuk mendapatkan pahala yang telah dijanjikan Allah.

Tanya : Apakah shalat 40 ini dilaksanakan setiap bulan Ramadha?

Jawab : Iya, di Nagari Batagak shalat 40 ini hanya dilaksankan selama bulan Ramadhan

Tanya : Bagaimana proses pelaksanaan shalat 40

Jawab : shalat lima waktu yang dilaksanakan secara berjamaah terhitung 40 hari yang dimulai dari 15 hari bulan Sya'ban sampai 25 hari Ramadhan. Shalat

ini dilaksanakan secara terus menerus tanpa terputus. Tetapi shalat ini tidak harus dilaksanakan di mesjid dan tempat yang sama, kita boleh melaksanakannya di tempat lain yang penting shalat tersebut dilaksanakan secara berjamaah.

Tanya : Siapakah yang menjadi imam shalat zhuhur pada hari jumatnya?

Jawab : laki-laki

Tanya : Kenapa laki-laki yang menjadi imamnya, padahal permpuan juga bisa menjadi imam?

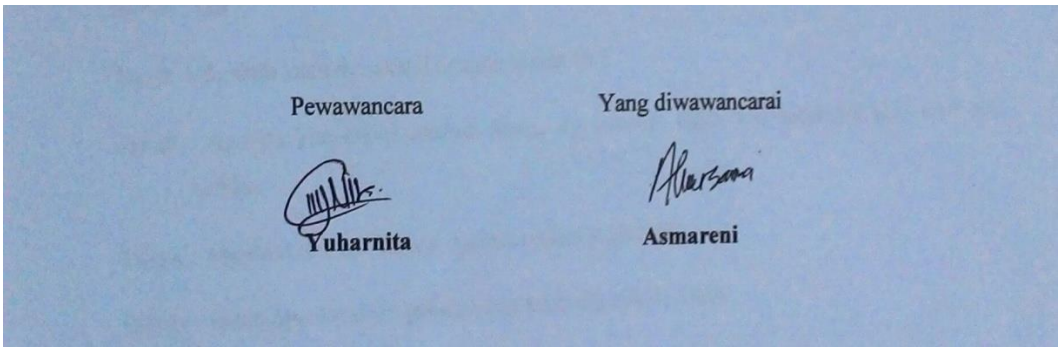
Jawab : karena jamaah perempuan itu banyak yang tidak sanggup atau tidak berani untuk menjadi imamnya.

Tanya : Bagaimana pandangan ibu tentang imam shalat yang mengulang shalatnya tersebut?

Jawab : sah, karena imam tersebut menolong kita dalam melaksanakan shalat berjamaah.

Tanya : Menurut ibu bagaimana hukum mengulang shalat tersebut ?

Jawab : shalat imam tersebut tetap sah. Karena niatnya shalat sunnat dan membantu jamaah tersebut.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : **Yuharnita**

Tempat/Tgl Lahir : Bandung, 14 Juni 1995

NIM : 1113.029

Alamat : Batagak, Kecamatan Sungai pua, Kabupaten Agam

ORANG TUA

Ayah : **HENDRI YUPENAL**

Ibu : **NETRIWATI**

Alamat : Pintu Angin, jorong Batagak, Nagari Batagak, Kecamatan Sungai pua, Kabupaten Agam

PENDIDIKAN

1. Taman Kanak-Kanak (TK) Pertiwi Sungai Buluah, tamat tahun 2001
2. Sekolah Dasar (SD) Negeri 01 Batagak, tamat tahun 2007
3. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 03 Sungai Pua, tamat tahun 2010
4. Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 01 Banuhampu, tamat tahun 2013
5. Pada tahun 2013 penulis melanjutkan pendidikan ke Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi, Fakultas Syariah Jurusan Ahwal al-Syakhsiyah pada program Strata I (S1) tamat tahun 2017